



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA



**PENYUSUNAN KERANGKA MATERI
ADVOKASI HUKUM DALAM
PERKARA UJI MATERIIL PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Penulis:
Febri Sugiharto
Odie Faiz Guslan



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM
DEPOK, 2022**



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL
ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA

PENYUSUNAN KERANGKA MATERI
ADVOKASI HUKUM DALAM
PERKARA UJI MATERIIL PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Penulis:

Febri Sugiharto
Odie Faiz Guslan

Editor:

Abbas, S.Sos



BPSDM KUMHAM PRESS

**MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA
PENYUSUNAN KERANGKA MATERI ADVOKASI HUKUM DALAM
PERKARA UJI MATERIIL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Penulis:

Febri Sugiharto
Odie Faiz Guslan

ISBN : 978-623-0000-00-0

Editor :

Abbas, S.Sos

Penyunting :

Dr. Asep Kurnia

Desain Sampul dan Tata Letak :

Sopi Ahyar

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press
Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok
Telp. +62 217540123
Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

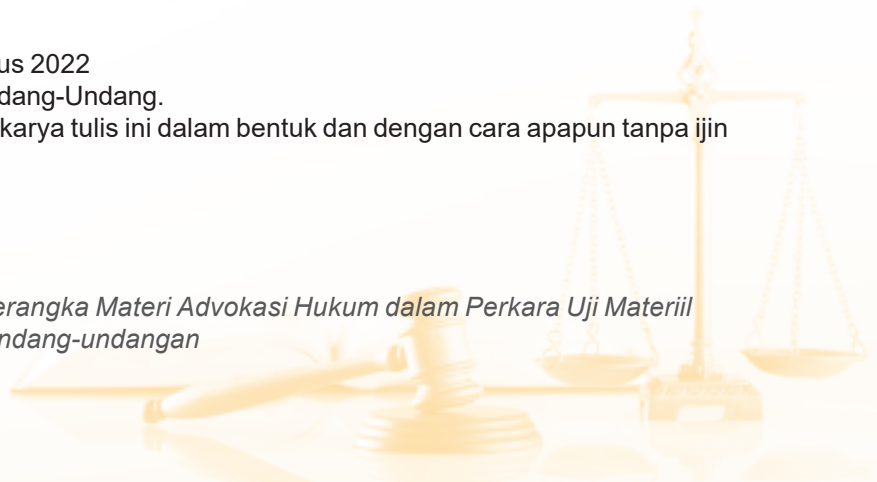
Distributor Tunggal :

CV. Alnindra Putra Perkasa
Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok
Email cv.alnindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, Agustus 2022

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

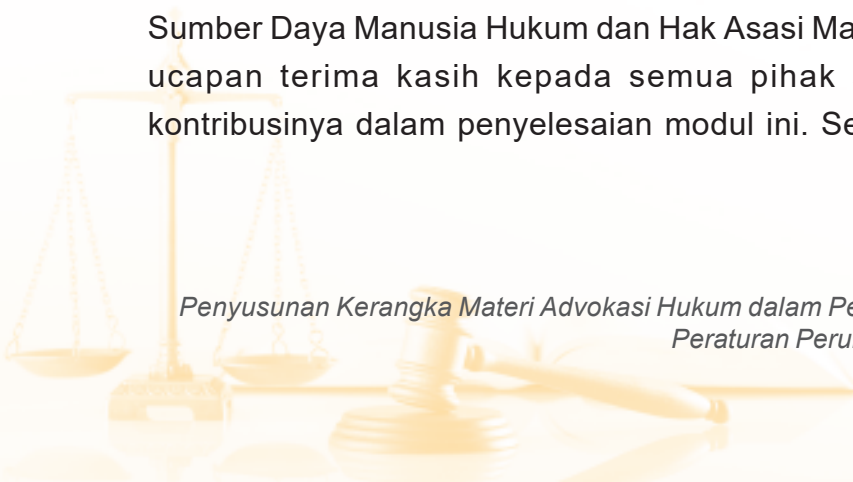


KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Ahli Pertama telah terselesaikan tepat waktu. Modul ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam rangka memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh Fungsional Analisis Hukum Pertama, guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi. Modul Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Ahli Pertama ini merupakan strategi pendokumentasian *tacit* dan *explicit knowledge* yang merupakan bagian dari aset intelektual organisasi sehingga keberadaannya diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran peserta secara mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Ahli Pertama dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelajaran (JP) dalam 1 tahun bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran



sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas Modul pada Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Pertama ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembelajar.

Selamat Membaca. Salam Pembelajar.

Depok, Agustus 2022
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menyelesaikan Penyusunan modul yang berjudul Penyusunan Kerangka Materi Advokasi Hukum dalam Perkara Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dengan perkembangan kondisi hukum dan sosial di Indonesia, menuntut Jabatan Fungsional Analis Hukum untuk dapat meningkatkan kompetensi dan saling bersinergitas. Oleh sebab itu diperlukan bahan ajar yang antara modul satu dengan yang lain saling berkaitan agar tujuan dari pembelajaran dapat meningkatkan kompetensi Pejabat Fungsional Analis Hukum.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada para nara sumber yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan modul ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa modul ini masih jauh dari kesempurnaan, kritik dan Saran serta partisipasi dari berbagai pihak sangatlah besar untuk perbaikan modul ini.

Akhirnya kami berharap modul ini dapat bermanfaat dan dapat memberi kontribusi dalam meningkatkan kompetensi Fungsional Analis Hukum Pertama.

Depok, Agustus 2022
Kepala Pusat Pengembangan Diklat
Fungsional dan HAM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd
NIP. 196412201991031002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat.....	2
C. Tujuan Pembelajaran (Hasil Belajar dan Indikator Hasil Belajar)	3
D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	3
E. Petunjuk Penggunaan Modul	4
BAB II PENGANTAR HUKUM ACARA UJI MATERIIL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	5
A. Hukum Acara Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Agung	5
B. Hukum Acara Uji Materiil Peraturan-Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi	8
C. Latihan	27
D. Rangkuman	27
E. Evaluasi	28
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	29
BAB III PENYUSUNAN KERANGKA MATERI ADVOKASI DALAM PERKARA UJI MATERIIL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	31
A. Identifikasi Permohonan	31

1. Permohonan Uji Materiil di Mahkamah Agung.....	31
2. Permohonan Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi.....	36
B. Menyusun Kelengkapan Administrasi.....	46
1. Surat Kuasa Khusus Uji Materiil Mahkamah Agung.....	46
2. Surat Kuasa Khusus Uji Materiil Mahkamah Konstitusi.....	47
C. Klasifikasi Bahan dan Data Kerangka Keterangan Presiden/ Jawaban Termohon.....	50
D. Menyusun Kerangka Alat Bukti.....	51
E. Menyusun Kerangka Materi Keterangan Presiden/ Jawaban Termohon	54
F. Latihan.....	61
G. Rangkuman.....	61
H. Evaluasi	63
I. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	63
BAB IV PENUTUP	65
A. Simpulan.....	65
B. Tindak Lanjut.....	65
KUNCI JAWABAN	67
DAFTAR PUSTAKA	71



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab satu ini akan dijelaskan beberapa hal mengenai Latar Belakang, Deskripsi Singkat, Tujuan Pembelajaran (Hasil Belajar dan Indikator Hasil Belajar), serta Materi Pokok dan Sub Materi Pokok Metode Pembelajaran. Selanjutnya, mari kita ikuti bersama penjelasan di bawah.

A. Latar Belakang

Kementerian Hukum dan HAM sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Hukum memiliki tanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Pejabat Fungsional Analis Hukum. Untuk mewujudkan standar kualitas dan profesionalitas Pejabat Fungsional Analis Hukum tersebut diperlukan pelatihan fungsional untuk membekali Analis Hukum dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum sehingga Analis Hukum dapat menjalankan tugasnya secara profesional sesuai standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.

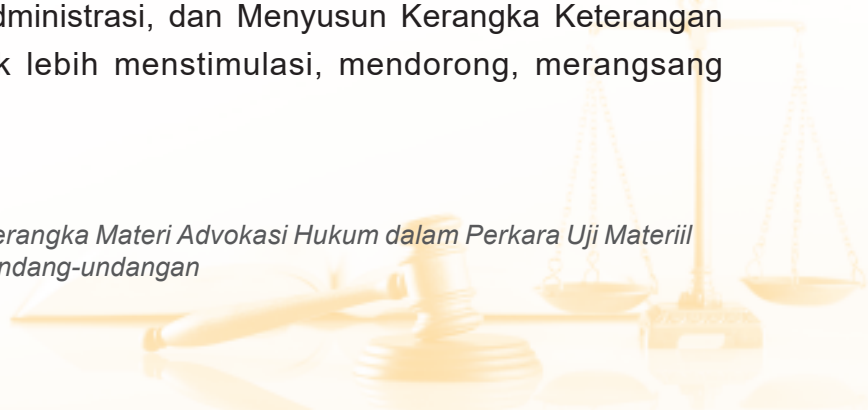
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum, disebutkan bahwa Tugas Jabatan Fungsional Analis Hukum yaitu melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan

advokasi hukum. Di dalam unsur advokasi hukum salah satu unsur kegiatannya adalah melaksanakan advokasi dalam perkara uji materiil peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi.

Untuk membekali pengetahuan dan kecakapan Analis Hukum dalam melaksanakan advokasi dalam perkara uji materiil peraturan perundang-undangan tersebut, maka diperlukan pelatihan dalam Penyusunan Kerangka Materi Advokasi Dalam Perkara Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan. Modul ini merupakan bahan ajar untuk pelatihan, sehingga dapat membantu penyelenggara pelatihan dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan kompetensi yang diinginkan dari peserta pelatihan, selain itu juga dengan penerapan modul dapat menciptakan kegiatan pembelajaran dalam pelatihan yang lebih terencana dengan baik, mandiri, tuntas dan dengan hasil (output) yang jelas.

B. Deskripsi Singkat

Modul Pelatihan Fungsional Penyusunan Kerangka Materi Advokasi Dalam Perkara Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan ini membekali peserta agar mampu mensimulasikan penyusunan Kerangka Materi Advokasi Dalam Perkara Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan melalui materi pokok: hukum acara uji materiil peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya terdapat juga materi mengenai Identifikasi Permohonan, Klasifikasi Bahan dan Data dalam rangka penyusunan kerangka materi keterangan pemerintah, Menyusun Kelengkapan Administrasi, dan Menyusun Kerangka Keterangan Presiden. Untuk lebih menstimulasi, mendorong, merangsang



berpikir peserta pelatihan, materi dalam modul juga memuat materi simulasi identifikasi permohonan berupa resume, menyusun kelengkapan administrasi salah satunya Surat Kuasa Presiden, dan penyusunan kerangka keterangan presiden.

Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus dan simulasi. Target peserta adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pejabat Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama.

C. Tujuan Pembelajaran (Hasil Belajar dan Indikator Hasil Belajar)

1. Hasil belajar

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menyimulasikan Penyusunan Kerangka Materi Advokasi Dalam Perkara Uji Materiil Peraturan Perundang-Undangan

2. Indikator hasil belajar

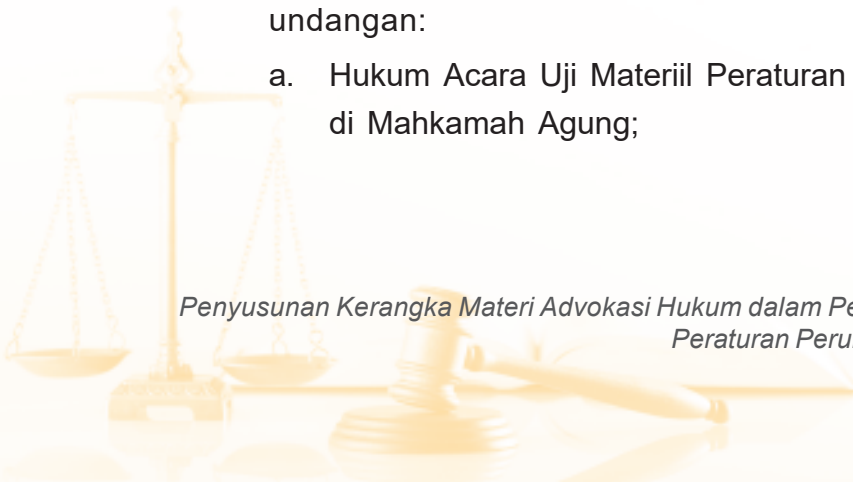
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

- a. menjelaskan Hukum Acara Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi;
- b. menyimulasikan penyusunan Keterangan Presiden/ Jawaban Pemohon.

D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Pengantar Hukum Acara Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan:

- a. Hukum Acara Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Agung;



- b. Hukum Acara Uji Materiil Peraturan-Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi.
- 2. Penyusunan Kerangka Materi Advokasi Dalam Perkara Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan:
 - a. Identifikasi Permohonan;
 - b. Klasifikasi Bahan dan Data;
 - c. Menyusun Kelengkapan Administrasi;
 - d. Menyusun kerangka alat bukti;
 - e. Menyusun Kerangka Materi Persidangan.

E. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk mempermudah penggunaan modul dan memberikan hasil yang optimal dalam proses pembelajaran, maka ada beberapa petunjuk yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Bacalah tahap demi tahap dari bab / sub bab yang telah disusun secara kronologis sesuai dengan urutan pemahaman.
- b. Selesaikan belajar dalam bab pertama dahulu, setelah paham dan selesai melakukan semua petunjuk, tugas dari bab tersebut diselesaikan secara menyeluruh baru dapat beranjak ke bab berikutnya. Sehingga peserta diklat dapat mengukur keberhasilan masing-masing secara bertahap.
- c. Pahami setiap penjelasan dan tugas yang ada dalam modul, apabila belum mengerti maka dapat dikonsultasikan kepada instruktur atau fasilitator.



BAB II

PENGANTAR HUKUM ACARA UJI MATERIIL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indikator Hasil Belajar:

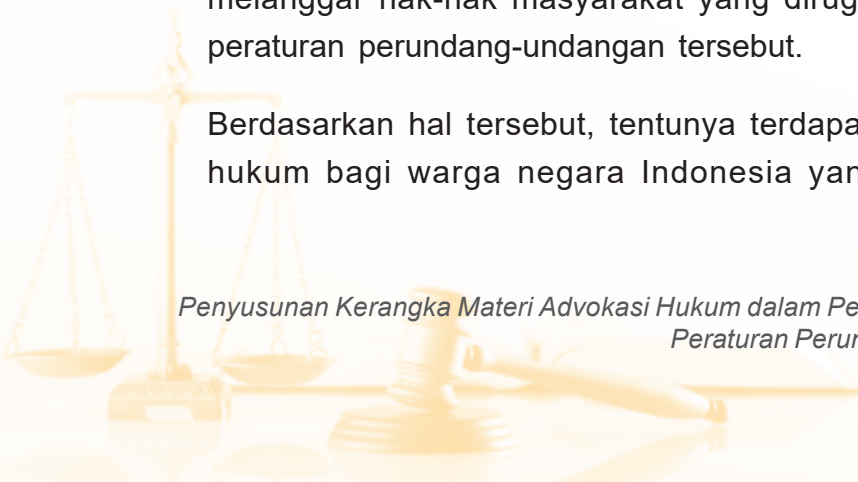
*Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan
Pengantar Hukum Acara Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan
di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.*

Pada bab dua ini akan dijelaskan berbagai hal terkait dengan Hukum Acara Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Agung dan Hukum Acara Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, mari kita ikuti bersama penjelasan di bawah ini.

A. Hukum Acara Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Agung

Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tentunya tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang telah ditentukan oleh hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berlakunya pembatasan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk melindungi berbagai hak serta kepentingan warga negara Indonesia. Namun dalam implementasinya, pembatasan tersebut disatu sisi juga dapat mencederai atau melanggar hak-hak masyarakat yang dirugikan dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, tentunya terdapat sarana atau upaya hukum bagi warga negara Indonesia yang merasa hak atau



kepentingannya dirugikan. Salah satunya adalah dengan melakukan Uji Materiil ke Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap merugikan tersebut.

Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Mahkamah Agung memiliki Hak Uji Materiil untuk menilai materi muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang.¹ Maka berdasarkan hal tersebut maka, apabila terdapat suatu muatan pada peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.² Kemudian melalui putusan Hak Uji Materiil, Mahkamah Agung menyatakan sah atau tidaknya materi muatan dari peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.³ Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan keberatan langsung yang diajukan kepada Mahkamah Agung.⁴ Implikasi hukum atas putusan tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah maka tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian putusan tersebut wajib dimuat dalam Berita

¹ Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang

² https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/hak-uji-materiil-ppu#_ftn1 (diakses pada 3 Juli 2022)

³ *Ibid*

⁴ Pasal 31 ayat (4) UU Mahkamah Agung



Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.⁵

Dalam hal melaksanakan uji materiil di tingkat Mahkamah Agung terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi acuan, yaitu:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU Mahkamah Agung);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan);
4. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Walaupun dalam hal Uji Materiil di Mahkamah Agung ini sudah terdapat seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur, namun dalam implementasinya dirasa masih kurang memadai. Hal ini dikarenakan tidak adanya kejelasan mengenai prosedur beracaranya. Timbul berbagai permasalahan ketika permohonan tersebut masuk ke dalam tahap pemeriksaan. Tidak adanya sidang untuk mendengarkan keterangan baik dari pihak Pemohon maupun Termohon. Dimana hal tersebut cukup dilakukan

⁵ Pasal 31 ayat (5) UU Mahkamah Agung

dengan penyerahan berkas Permohonan ke Mahkamah Agung atau Pengadilan Negeri, dan selanjutnya proses pemeriksaan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyatakan bahwa:

1. Ketua bidang tata usaha negara atas nama Ketua Mahkamah Agung menetapkan majelis hakim agung yang akan memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang hak uji materiil tersebut.
2. Majelis hakim agung memeriksa dan memutus permohonan hak uji materiil dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dalam waktu sesingkat-singkatnya sesuai asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

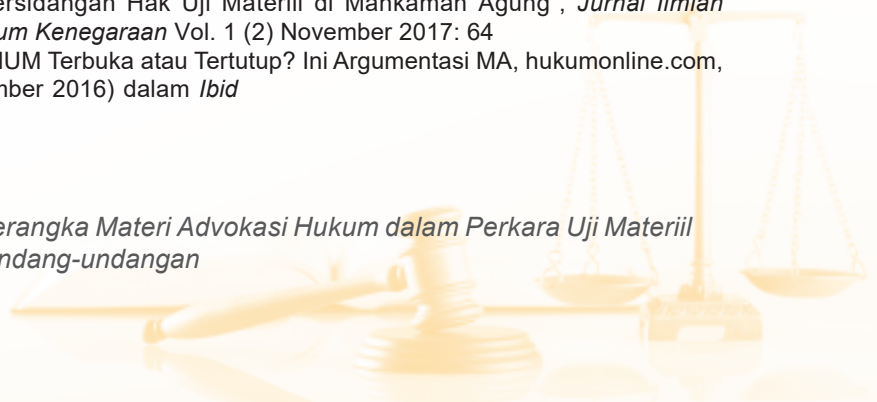
Berdasarkan ketentuan ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa pelaksanaan Uji Materiil dilakukan secara tertutup, hal ini dikarenakan Uji Materiil bersifat administratif saja.⁶ Karena bersifat administratif ini Mahkamah Agung juga menegaskan tidak pernah menutup-nutupi proses persidangan Uji Materiil, hal ini dikarenakan dalam implementasinya tidak memerlukan keterangan atau pemeriksaan dari para pihak yang terlibat.⁷

B. Hukum Acara Uji Materiil Peraturan-Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

⁶ Andi Saputra, "Sidang *Judicial Review* Tertutup untuk Umum, MA digugat ke MK", detik.com (diakses pada 9 September 2016) dalam Herlinda Tiara dan M. Zuhri "Mekanisme Pemeriksaan dalam Persidangan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* Vol. 1 (2) November 2017: 64

⁷ Agus Sabhani, Sidang HUM Terbuka atau Tertutup? Ini Argumentasi MA, hukumonline.com, (diakses pada 9 September 2016) dalam *Ibid*



Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Salah satu substansi penting perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar menghindari penafsiran ganda terhadap konstitusi.

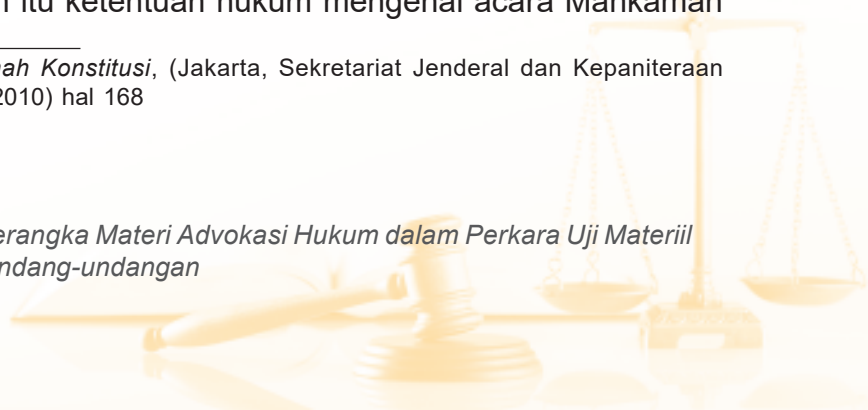
Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk, menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi tersebut melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara. Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni antara lain dilakukan secara sederhana dan cepat.⁸

Dalam menyelenggarakan peradilan Mahkamah Konstitusi menggunakan hukum acara umum dan hukum khusus. Hukum acara yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Mahkamah Konstitusi), Peraturan Mahkamah Konstitusi, dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Hukum acara yang diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum acara yang memuat aturan umum beracara di Mahkamah Konstitusi dan aturan khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melengkapi hukum acara menurut undang-undang Mahkamah Konstitusi. Selain itu ketentuan hukum mengenai acara Mahkamah

⁸ *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010) hal 168



Konstitusi sebagian juga termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 7B⁹, sebagian lainnya di dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi, yaitu Pasal 28 sampai dengan Pasal 85. Selebihnya diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi¹⁰, Putusan Mahkamah Konstitusi, serta praktik beracara yang menjadi kebiasaan.

Pembagian ketentuan hukum acara dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel: Materi Muatan Bab V Undang-undang Mahkamah Konstitusi

Bagian	Perihal	Pasal
Pertama	Umum	28
Kedua	Pengajuan Permohonan	29- 31
Ketiga	Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan	32- 35A (ditambah 33A dan 35A)
Keempat	Alat Bukti	36- 38
Kelima	Pemeriksaan Pendahuluan	39
Keenam	Pemeriksaan Persidangan	40- 44 (ditambah 42A)
Ketujuh	Putusan	45 -49 (ditambah 45A dan 48A)
Kedelapan	Pengujian Undang-Undang terhadap	50A- 60 (50 dihapus, di tambah 50A dan 51A, dan dengan Ketentuan ayat (2a) Pasal 57 dihapus dan penjelasan ayat (3) diubah, serta Ketentuan ayat (2) Pasal 59 dihapus)
Kesembilan	Sengketa Kewenangan Lembaga	61- 67 (65 dihapus)

⁹ Lihat Pasal 7B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam satu naskah*, Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat

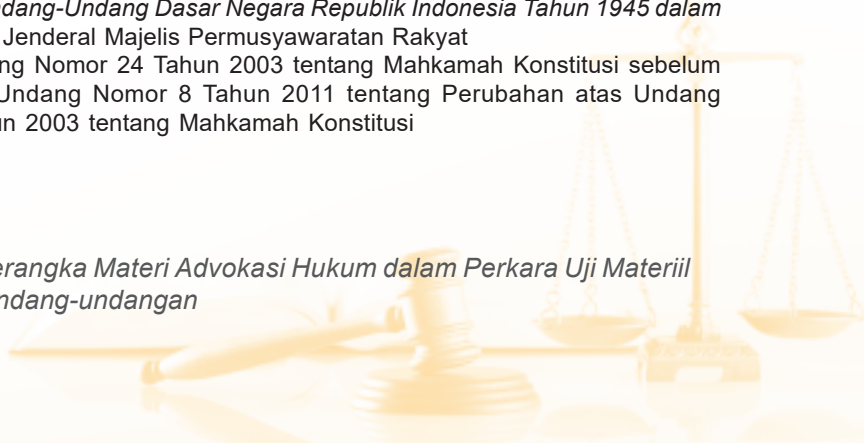
¹⁰ Lihat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06/Pmk/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,¹¹ salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa “Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.”

Pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi¹² mengatur pembatasan terhadap undang-undang yang dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu undang-undang yang diundangkan sebelum perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, akan tetapi pasal tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sejak 12 April 2005. Mahkamah Konstitusi pertama kali mengesampingkan ketentuan undang-undang karena dinilai bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Putusan Perkara Nomor 004/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pertimbangan Hukum pada Putusan Perkara Nomor 004/PUU-I/2003, dikemukakan sebagai berikut: “Mahkamah Konstitusi

¹¹ Lihat Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam satu naskah*, Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat

¹² Pasal 50 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebelum dihapus oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

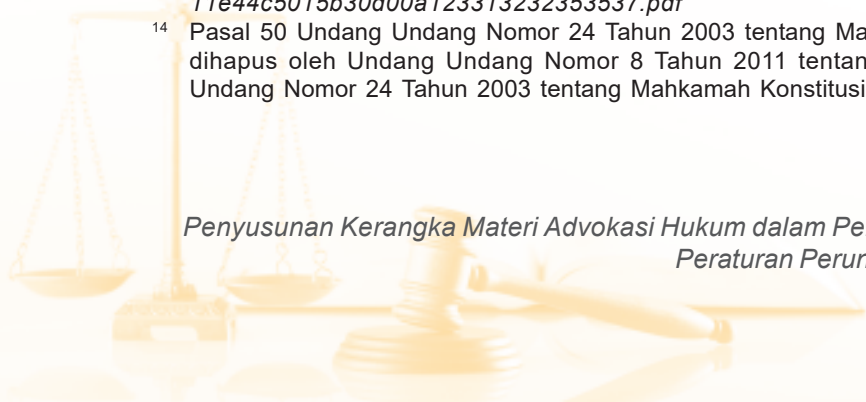


bukanlah organ undang-undang melainkan organ Undang-Undang dasar. Ia adalah Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah undang-undang".¹³ Dengan demikian, landasan yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewenangan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar. Kalaupun undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, sesuai dengan asas legalitas wajib ditaati oleh siapapun dan lembaga apapun sebagai subjek dalam sistem hukum nasional, segala peraturan perundang-undangan yang dimaksud sudah seharusnya dipahami dalam arti sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

Pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi¹⁴ kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 006/PUU-II/2004 Perihal Pengujian Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan alasan hukum yang sama yang dikemukakan dalam putusan Perkara Nomor 004/PUU-I/2003 Perihal Pengujian Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berdampak hukum bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji seluruh undang undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanpa ada pembatasan waktu tahun berlakunya sebuah undang undang.

¹³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor: 004/PUU-I/2003, hal 6, https://peraturan.go.id/common/dokumen/putusan/2003/MK_Nomor_4_Tahun_2003_11e44c5015b30d00a123313232353537.pdf

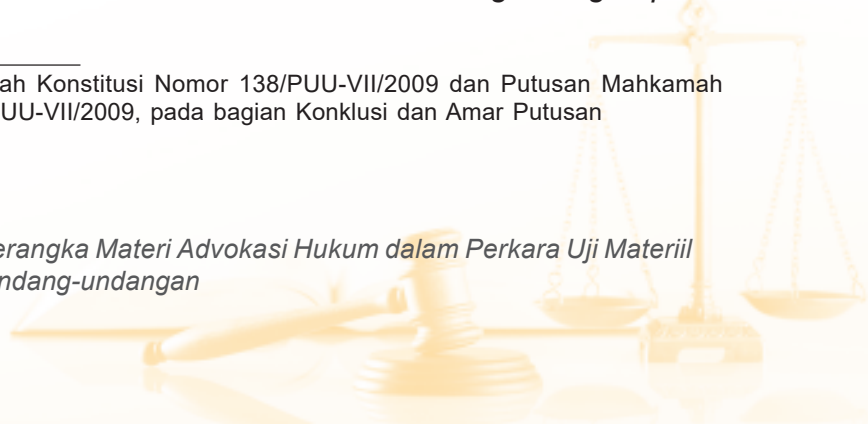
¹⁴ Pasal 50 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebelum dihapus oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi



Selain undang undang, Mahkamah Konstitusi juga berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang, walaupun hal ini menjadi polemik di lingkungan para ahli hukum dan politik, karena di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun berbagai peraturan perundang-undangan tidak ada satupun ketentuan yang menegaskan tentang kewenangan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam pelaksanaannya Mahkamah Konstitusi pernah melakukan pengujian terhadap Perppu, yakni Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, meskipun kedua permohonan tersebut diputus dengan putusan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁵

Dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mendalilkan adanya wewenang Mahkamah Konstitusi menguji Perpu termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah mendalilkan bahwa: *“Perppu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perppu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada*

¹⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-VII/2009, pada bagian Konklusi dan Amar Putusan



persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perppu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perppu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang”.¹⁶

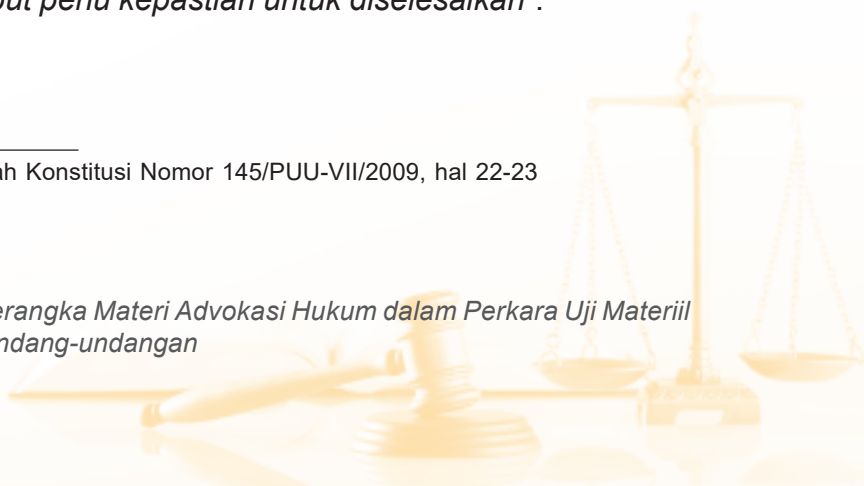
Kemudian, terhadap permohonan pengujian Perppu Nomor 4 Tahun 2008 yang diterbitkan Pemerintah pada tanggal 15 Oktober 2008, menurut Mahkamah pertimbangan hukum Putusan Nomor 145/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010,. Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan: *“Menimbang bahwa Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Dari rumusan kalimat tersebut jelas bahwa peraturan pemerintah yang dimaksud pada pasal ini adalah sebagai pengganti Undang-Undang, yang artinya seharusnya materi tersebut diatur dalam wadah Undang-Undang tetapi karena kegentingan yang memaksa, UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perpu dan tidak memberikan hak kepada DPR untuk membuat peraturan sebagai pengganti Undang-Undang. Apabila pembuatan peraturan diserahkan kepada DPR maka proses di DPR memerlukan waktu yang cukup lama karena DPR sebagai lembaga perwakilan, pengambilan putusannya ada di tangan anggota, yang*

¹⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, hal 20-21

artinya untuk memutuskan sesuatu hal harus melalui rapat-rapat DPR sehingga kalau harus menunggu keputusan DPR kebutuhan hukum secara cepat mungkin tidak dapat terpenuhi. Di samping itu, dengan disebutnya “Presiden berhak” terkesan bahwa pembuatan Perpu menjadi sangat subjektif karena menjadi hak dan bergantung sepenuhnya kepada Presiden. Pembuatan Perpu memang di tangan Presiden yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif Presiden, namun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden karena sebagaimana telah diuraikan di atas penilaian subjektif Presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kepentingan yang memaksa”.

*Dalam kasus tertentu dimana kebutuhan akan Undang-Undang sangatlah mendesak untuk menyelesaikan persoalan kenegaraan yang sangat penting yang dirasakan oleh seluruh bangsa, hak Presiden untuk menetapkan Perpu bahkan dapat menjadi amanat kepada Presiden untuk menetapkan Perpu sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara. Adapun ketiga syarat tersebut adalah sebagai berikut; “(i) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; (ii) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; (iii) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan”.*¹⁷

¹⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-VII/2009, hal 22-23



Pasal 51 ayat (3) huruf a UU Mahkamah Konstitusi menjadi dasar mengenai pengujian formil. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK Nomor 06/PMK/2005) dalam ketentuan umumnya mendefinisikan bahwa “Pengujian adalah pengujian formil dan/atau pengujian materiil sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (3) huruf a dan b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi” yang selanjutnya pada Pasal 4 PMK Nomor 06/PMK/2005 tersebut diuraikan pengertian pengujian formil yaitu, Pengujian formil adalah pengujian undang undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil

Dalam UU Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dengan hak menguji formil adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang, misalnya terbentuk melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atautkah tidak. Akan tetapi pengujian formil tidak hanya mencakup proses pembentukan undang undang dalam arti sempit, tetapi juga mencakup pengujian mengenai aspek bentuk undang undang, dan pemberlakuan undang undang.¹⁸

Pengujian formal biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya.

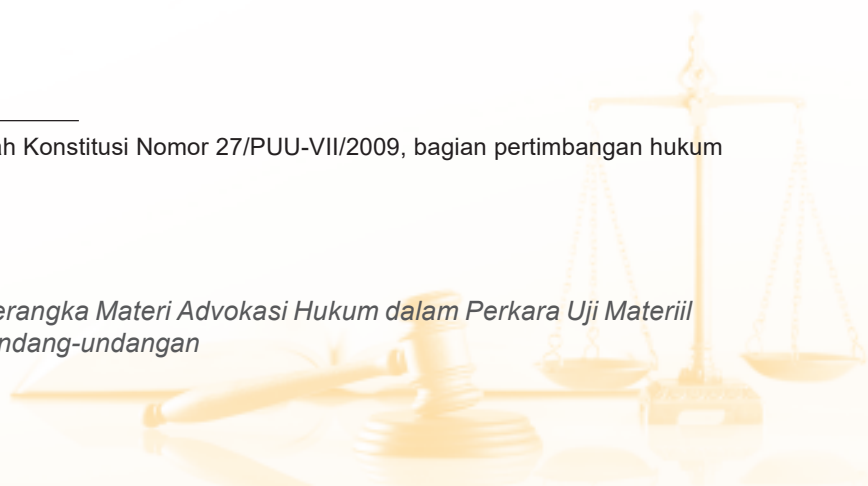
¹⁸ Sri Soemantri dan Harun Alrasid sebagaimana dikutip Muchammad Ali Safa'at, Widodo Ekatjahjana, Fatmawati, Saifuddin, Feri Amsari, *Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006), hal 92-93

Pengujian formil mengenai pembentukan undang undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 telah diputus dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD NRI Tahun 1945. Alasan permohonan oleh para pemohon adalah bahwa pengambilan keputusan DPR tidak memenuhi syarat kuorum, pengambilan keputusan Ketua DPR tidak memenuhi syarat pengambilan keputusan, dan pembahasan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 melanggar prinsip keterbukaan.

Terdapat beberapa hal dalam putusan tersebut terkait pengujian formil, yaitu:¹⁹

1. Dalam uji formil undang undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang menjadi ukuran adalah formalitas pembentukan undang undang, yang meliputi:
 - a. institusi atau lembaga yang mengusulkan dan membentuk undang undang;
 - b. prosedur persiapan sampai dengan pengesahan undang undang yang meliputi rencana dalam prolegnas, amanat Presiden, tahap-tahap yang ditentukan dalam Tata Tertib DPR, serta kuorum DPR; dan
 - c. pengambilan keputusan, yaitu menyetujui secara aklamasi atau voting, atau tidak disetujui sama sekali.

¹⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bagian pertimbangan hukum hal 60-92

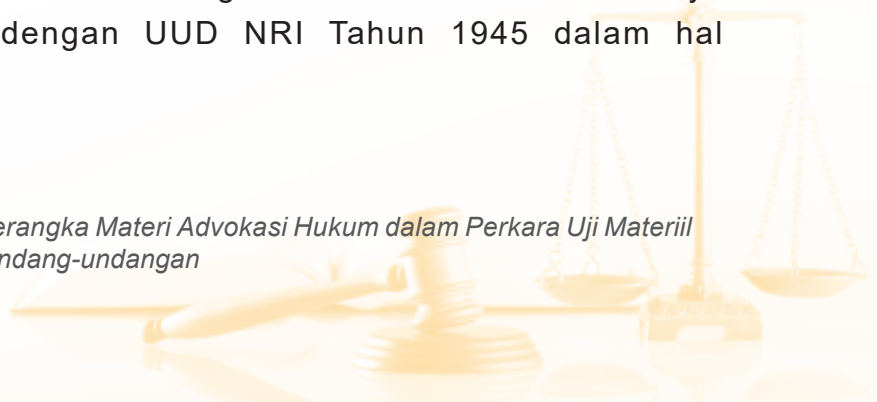


2. Pengujian formil mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pengujian materiil, oleh karenanya persyaratan legal standing yang telah diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian materiil tidak dapat diterapkan untuk pengujian formil. Syarat legal standing dalam pengujian formil undang undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil.
3. Dalam hal terdapat cacat prosedural dalam pembentukan undang undang yang diajukan permohonan pengujian, namun demi asas kemanfaatan hukum, undang undang yang dimohonkan tersebut tetap berlaku.

Dalam pelaksanaannya perkembangan pengujian formil dalam praktik tidak hanya mencakup pengujian atas proses pembentukan undang undang. Dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, diatur asas-asas yang merupakan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga merupakan alat untuk melakukan pengujian formal, yaitu:

1. kejelasan tujuan,
2. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat,
3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan,
4. dapat dilaksanakan,
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan,
6. kejelasan rumusan, dan
7. keterbukaan.

Pada pelaksanaannya, pengujian formil terkait dengan pemberlakuan undang undang terjadi dalam pengujian Undang Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Berkaitan dengan perkara tersebut, pendapat hukum yang menyatakan bahwa pengujian secara formil sebaiknya tidak dapat diajukan oleh perorangan atau kelompok WNI, sebab pengujian undang undang secara formil sebenarnya tidak mempermasalahkan pelanggaran hak konstitusional perorangan warga masyarakat Indonesia melainkan menguji apakah suatu undang undang dilahirkan melalui cara yang benar menurut UUD NRI Tahun 1945 menjadi kurang tepat, sebab sebagaimana diatur dalam PMK dan yang terjadi di dalam praktik, pengujian formil tidak hanya mencakup prosedur pembentukan tetapi juga hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil, sebagaimana perkara Nomor 018/PUU-I/2003 Pengujian Undang Undang Nomor 45 Tahun 1999 yang Telah Diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pemekaran Provinsi Papua Terhadap UUD NRI Tahun 1945, dimana Undang Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Irian Jaya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dalam hal

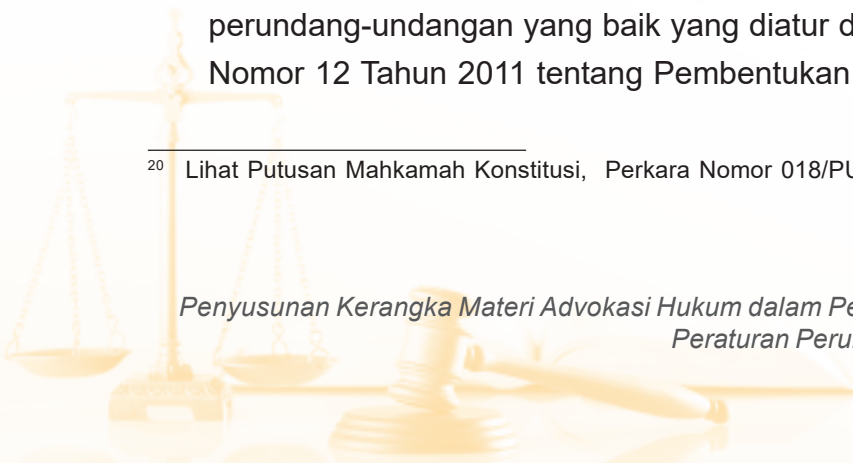


pemberlakuannya setelah berlakunya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.²⁰

Luasnya istilah pengujian formal juga dapat ditemui dalam hal adanya tindak pidana dalam pembentukan undang undang sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor perkara 001-021-022/PUU-I/2003 mengenai pengujian Undang Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang diputus tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan, bukan pasal, ayat, atau bagian tertentu saja; dan apabila terjadi kekosongan hukum karena putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan berlakunya kembali undang-undang lama yang mengatur hal yang sama, yang dinyatakan tidak berlaku atau diganti dengan undang-undang yang dibatalkan tersebut.

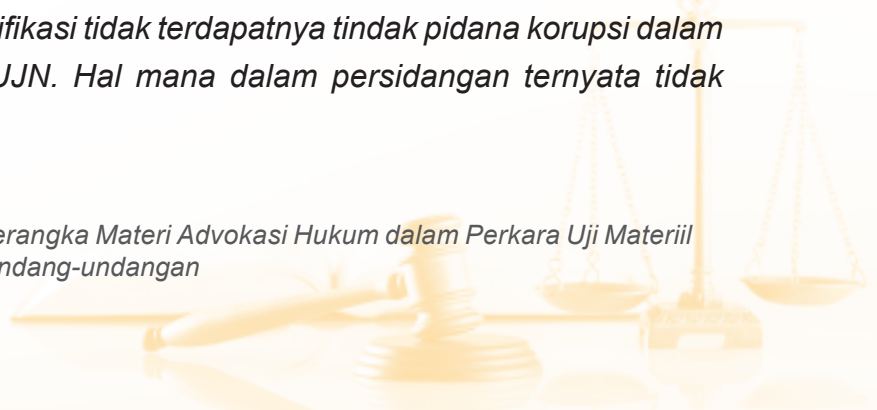
Dalam Pasal 16 ayat (1) PMK Nomor 006/PMK/2005 diatur bahwa dalam hal pemohon mendalilkan adanya dugaan perbuatan pidana dalam pembentukan UU yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah dapat menghentikan sementara pemeriksaan permohonan atau menunda putusan. Tidak adanya tindak pidana dalam proses pembentukan undang-undang adalah prinsip dan prosedur pembentukan undang-undang yang sudah lazim dalam doktrin ilmu hukum dan praktik legislasi, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum; adanya tindak pidana penyuapan atau korupsi dalam pembentukan suatu undang-undang juga bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang

²⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor 018/PUU-I/2003



Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya asas keterbukaan.

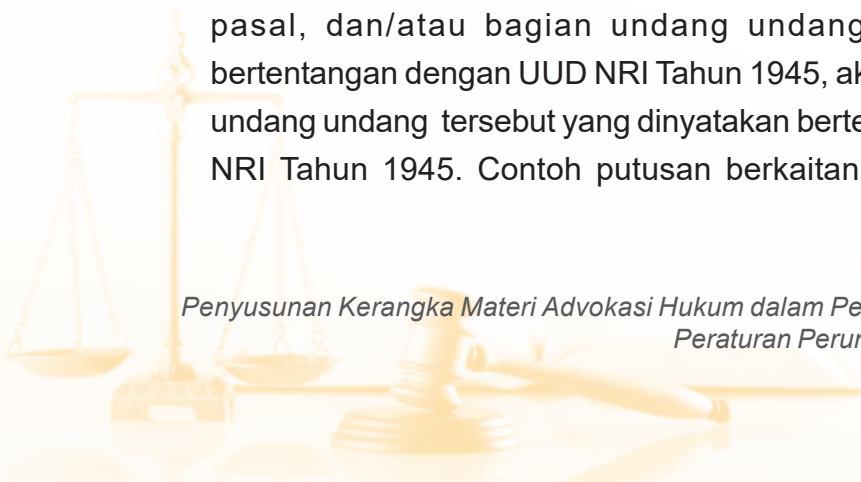
Contoh perkara yang mengajukan permohonan pengujian formil dan pengujian materiil sekaligus, dan dalam pengujian formalnya selain karena proses pembentukannya, juga karena undang-undang yang diajukan permohonan mengandung cacat hukum karena dalam pembentukannya diduga telah terjadi tindak pidana penyuapan (walaupun kemudian dalam perbaikan permohonannya, Pemohon menarik dalil tersebut), adalah Putusan Perkara Nomor 009-014/PUU-III/2005 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dalam bagian Menimbang, mengenai dugaan terjadi tindak pidana, Mahkamah Konstitusi mengemukakan sebagai berikut: *“Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 10 MK, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana dalam proses pembentukan undang-undang. Pasal 16 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK Nomor 06/PMK/2005), seandainya Pemohon dapat menunjukkan adanya bukti-bukti yang cukup mengenai telah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pembentukan suatu undang-undang, Mahkamah dapat menghentikan sementara pemeriksaan permohonan atau menunda putusan dan memberitahukan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti adanya sangkaan tindak pidana dimaksud. Lagi pula Pemerintah dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Juni 2005 menyatakan KPK telah memberikan klarifikasi tidak terdapatnya tindak pidana korupsi dalam pembahasan UUJN. Hal mana dalam persidangan ternyata tidak*



dibantah oleh para Pemohon sebagaimana mestinya, sehingga tidak terdapat cukup alasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan penerapan Pasal 16 ayat (2) PMK tersebut di atas.”

Pasal 51 ayat (3) huruf b UU Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai pengujian materiil, dimana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang undang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Mengenai hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005, mengatur mengenai pengujian materiil sebagai berikut: “Pengujian materiil adalah pengujian undang undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang undang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.”

Pengujian undang undang terhadap UUD NRI Tahun tidak dapat hanya dilakukan terhadap pasal tertentu saja akan tetapi UUD NRI Tahun 1945 harus dilihat sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari Pembukaan dan batang tubuh. Dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b UU Mahkamah Konstitusi diatur mengenai pengujian materiil pada ayat, pasal, dan/atau bagian undang undang dan dalam Pasal 57 UU Mahkamah Konstitusi juga diatur bahwa putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan tentang ayat, pasal, dan/atau bagian undang undang , akan tetapi dalam hal salah satu pasal atau pasal-pasal tertentu tersebut menyebabkan undang undang secara keseluruhan tidak dapat dilaksanakan karenanya, maka tidak hanya pada ayat, pasal, dan/atau bagian undang undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi keseluruhan undang undang tersebut yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Contoh putusan berkaitan dengan hal tersebut

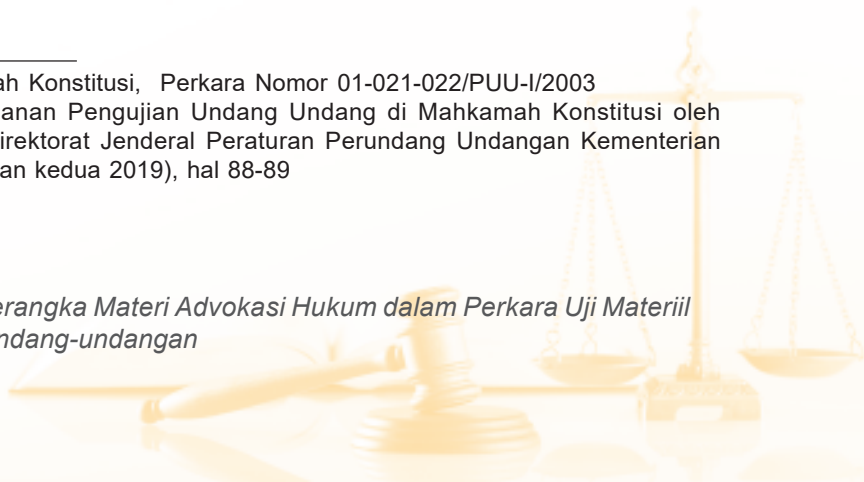


adalah dalam Putusan Nomor 11/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan serta pada Putusan Perkara Nomor 01-021-022/PUU-I/2003 Perihal Pengujian Undang Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dalam pertimbangan Putusan Perkara Nomor 01-021-022/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut: “...*meskipun ketentuan yang dipandang bertentangan dengan konstitusi pada dasarnya adalah Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), serta Pasal 68, khususnya yang menyangkut unbundling dan kompetisi, akan tetapi karena pasal-pasal tersebut merupakan jantung dari UU Nomor 20 Tahun 2002 padahal seluruh paradigma yang mendasari UU Ketenagalistrikan adalah kompetisi atau persaingan dalam pengelolaan dengan sistem unbundling dalam ketenagalistrikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang merupakan norma dasar perekonomian nasional Indonesia.*”²¹

Bahwa dalam hal salah satu pasal atau pasal-pasal tertentu yang diajukan permohonan untuk diuji terhadap UUD NRI Tahun 1945 menyebabkan undang undang secara keseluruhan tidak dapat dilaksanakan karenanya, maka tidak hanya pada ayat, pasal, dan/ atau bagian undang undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi keseluruhan undang undang tersebut yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.²²

²¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor 01-021-022/PUU-I/2003

²² Lihat Panduan Penanganan Pengujian Undang Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Pemerintah (Jakarta, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang Undangan Kementerian Hukum dan HAM, cetakan kedua 2019), hal 88-89



Secara garis besar, tahapan proses pengujian undang undang di Mahkamah Konstitusi dimulai dari pengajuan permohonan oleh pemohon, pemeriksaan, hingga putusan. Berdasarkan PMK Nomor 06/PMK/2005 pemeriksaan dibagi menjadi 2 (dua) tahapan, yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan.

Dalam pemeriksaan pendahuluan, Hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang meliputi kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, dan pokok permohonan. Dalam pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, Hakim wajib memberi nasihat kepada Pemohon dan/ atau kuasanya untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, termasuk pula nasihat yang berkaitan dengan pelaksanaan tertib persidangan. Dalam hal Hakim berpendapat bahwa permohonan telah lengkap dan jelas, dan/atau telah diperbaiki dalam sidang panel, Panitera menyampaikan salinan permohonan dimaksud kepada Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung.²³

Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum yang mencakup:

1. pemeriksaan pokok permohonan;
2. pemeriksaan alat-alat bukti tertulis;
3. mendengarkan keterangan Presiden/Pemerintah;
4. mendengarkan keterangan DPR dan/atau DPD;
5. mendengarkan keterangan saksi;
6. mendengarkan keterangan ahli;
7. mendengarkan keterangan Pihak Terkait;

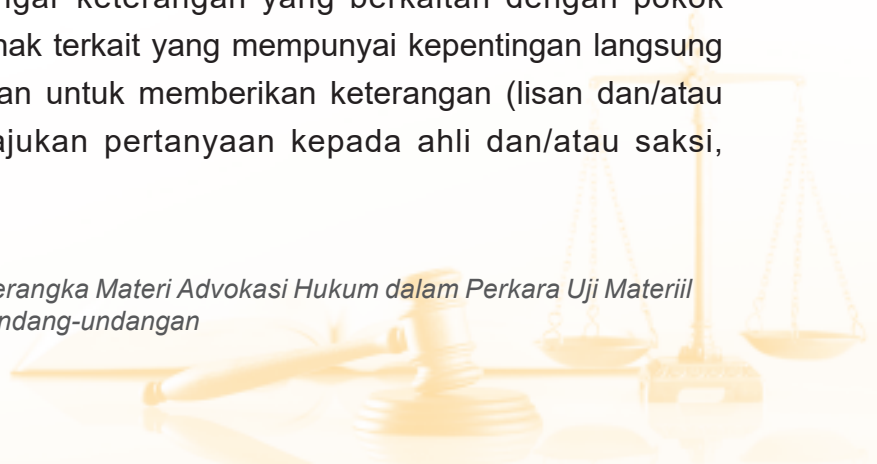
²³ Lihat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06/Pmk/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 11

8. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;
9. pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Dalam hal Mahkamah Konstitusi menentukan perlu mendengar keterangan Presiden/Pemerintah, DPR, dan DPD, maka keterangan ahli dan/atau saksi didengar setelah keterangan Presiden/Pemerintah, DPR, dan DPD, kecuali ditentukan lain demi kelancaran persidangan. Baik saksi maupun ahli, dapat diajukan oleh Pemohon, Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, Pihak Terkait atau dipanggil atas perintah Mahkamah Konstitusi. Pemeriksaan saksi maupun ahli dimulai dengan menanyakan identitas (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan dan alamat) dan kesediaan diambil sumpah atau janji sesuai dengan agamanya. Pemeriksaan ahli dalam bidang keahlian yang sama yang diajukan oleh para pihak dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

Atas permintaan Hakim, keterangan Presiden/Pemerintah, DPR dan/atau DPD, saksi, ahli, dan Pihak Terkait, wajib disampaikan yang bentuknya baik berupa keterangan tertulis, risalah rapat, dan/atau rekaman secara elektronik, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan dimaksud.

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap pihak terkait, dilakukan dengan mendengar keterangan yang berkaitan dengan pokok permohonan. Pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung diberi kesempatan untuk memberikan keterangan (lisan dan/atau tertulis), mengajukan pertanyaan kepada ahli dan/atau saksi,



mengajukan ahli dan/atau saksi yang belum terwakili dalam persidangan sebelumnya, dan menyampaikan kesimpulan akhir (secara lisan dan/atau tertulis).²⁴

C. Latihan

Diskusikan dengan teman sekelompok mengenai perbedaan pengujian formil dan pengujian materiil dalam Hukum acara Pengujian Peraturan Perundang Undangan di Mahkamah Agung yaitu Peraturan Perundang undangan di bawah Undang Undang dan di Mahkamah Konstitusi untuk pengujian Undang Undang.

D. Rangkuman

Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki Hak Uji Materiil untuk menilai materi muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Berdasarkan hal tersebut maka, apabila terdapat suatu muatan pada peraturan perundang undangan dibawah Undang-Undang yang bertentangan dengan undang undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Sedangkan dasar hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

²⁴ Lihat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06/Pmk/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 13-14

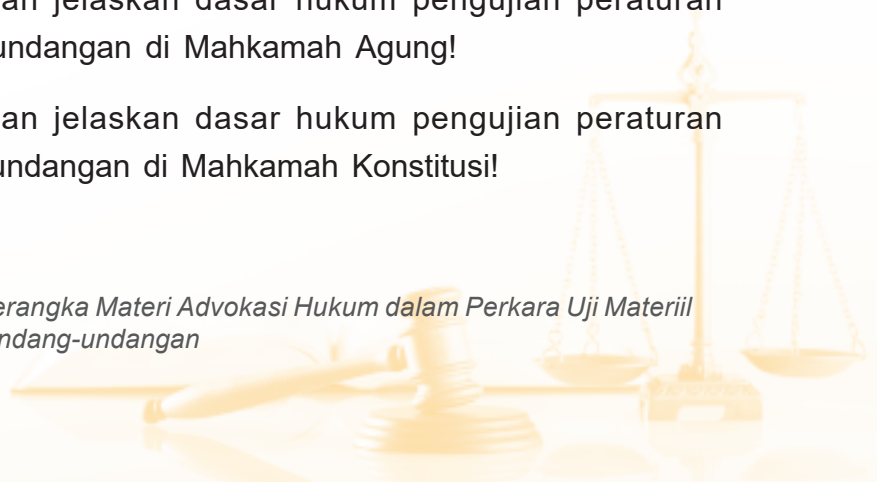
yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk, menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945.

Perbedaan mendasar proses beracara Uji Materiil di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi yaitu mekanisme beracara Uji Materiil di Mahkamah Agung dilakukan secara tertutup, hal ini dikarenakan Uji Materiil bersifat administratif saja serta dalam implementasinya tidak memerlukan keterangan atau pemeriksaan dari para pihak yang terlibat. Sedangkan mekanisme beracara Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi dimulai dari pengajuan permohonan oleh pemohon, pemeriksaan, hingga putusan. Berdasarkan PMK Nomor 06/PMK/2005 pemeriksaan dibagi menjadi 2 (dua) tahapan, yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan.

E. Evaluasi

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar

1. Sebutkan dan jelaskan dasar hukum pengujian peraturan perundang undangan di Mahkamah Agung!
2. Sebutkan dan jelaskan dasar hukum pengujian peraturan perundang undangan di Mahkamah Konstitusi!



3. Jelaskan perbedaan mendasar Hukum acara pengujian peraturan perundang undangan di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi!

F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Apabila saudara telah mampu menjawab pertanyaan di atas dengan benar, maka saudara telah memenuhi kriteria belajar tuntas. Apabila belum, saudara dapat melakukan pendalaman kembali terhadap materi yang telah diuraikan pada Bab II ini.

BAB III

PENYUSUNAN KERANGKA MATERI ADVOKASI DALAM PERKARA UJI MATERIIL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indikator Hasil Belajar:

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menyusun Kerangka Materi Advokasi Dalam Perkara Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan.

Pada bab tiga ini akan dijelaskan berbagai hal terkait dengan Identifikasi Permohonan, Klasifikasi Bahan dan Data Perkara, Kelengkapan Administrasi, dan Kerangka Materi Persidangan. Selanjutnya, mari kita ikuti bersama penjelasan di bawah ini.

A. Identifikasi Permohonan

Dalam hukum acara uji materiil peraturan perundang undangan di Mahkamah Konstitusi atau di Mahkamah Agung tidak dikenal istilah “penggugat” dan “tergugat” seperti dalam hukum acara perdata atau “pelapor” dan “terlapor” seperti dalam hukum acara pidana, melainkan menggunakan istilah “pemohon” dan “termohon” untuk semua perkara *judicial review* yang diajukan Mahkamah Konstitusi atau di Mahkamah Agung.

1. Permohonan Uji Materiil di Mahkamah Agung

1.1. Kriteria Pemohon Uji Materiil Mahkamah Agung

Dalam sub bab ini akan dibahas mengenai kriteria pemohon uji materiil di Mahkamah Agung. Subyek permohonan dapat berupa

perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, atau badan hukum publik atau badan hukum privat.²⁵ Pemohon keberatan disyaratkan harus merupakan pihak yang menganggap haknya dirugikan atas berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang hendak diajukan uji materiil.²⁶ Sedangkan yang dimaksud sebagai Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan.²⁷ Dalam hal ini seperti Presiden untuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, Kepala Daerah dan DPRD untuk Peraturan Daerah, Menteri untuk Peraturan Menteri yang menjadi bidangnya.

1.2 Dasar Alasan dan Objek Keberatan Permohonan

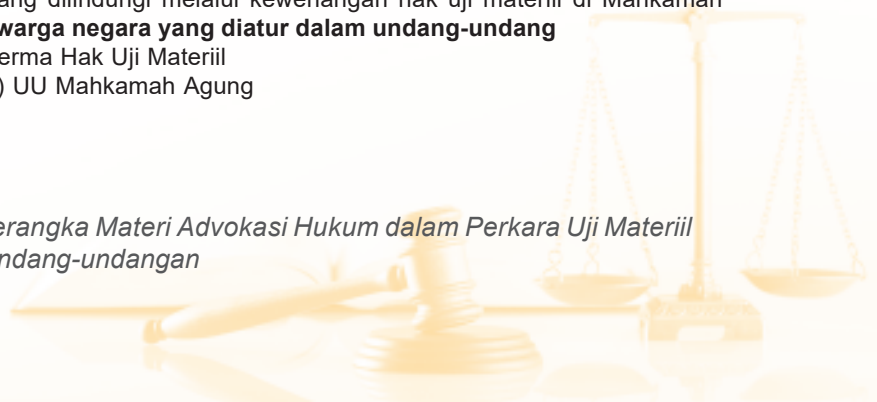
Terdapat beberapa alasan yang dapat digunakan dalam permohonan Hak Uji Materiil, yaitu mengenai:²⁸

²⁵ Pasal 31A ayat (1) UU Mahkamah Agung

²⁶ Pasal 31A ayat (2) UU Mahkamah Agung, lihat juga https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/hak-uji-materiil-ppu#_ftn6 bahwa frasa **“menganggap haknya dirugikan”** dalam rumusan norma Pasal 31 A ayat (2) UU Mahkamah Agung belum diikuti pengaturan secara jelas. Undang-undang Mahkamah Agung maupun Perma 1/2011 tidak menyebutkan secara implisit jenis hak apa yang dilindungi oleh upaya hukum hak uji materiil. Bila dibandingkan dengan upaya hukum pengujian konstiusionalitas undang-undang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, secara jelas dinyatakan dalam Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi hak yang dilindungi melalui pengujian konstiusionalitas adalah hak konstiusional, yaitu hak asasi warga negara yang diatur dan dijamin dalam UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA Tahun 1945. Menggunakan **perbandingan hukum**, dengan jenis hak yang dilindungi oleh kewenangan pengujian konstiusionalitas undang-undang di Mahkamah Konstitusi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan jenis hak yang dilindungi melalui kewenangan hak uji materiil di Mahkamah Agung adalah **hak-hak warga negara yang diatur dalam undang-undang**

²⁷ Lihat Pasal 1 ayat (5) Perma Hak Uji Materiil

²⁸ Lihat Pasal 31A ayat (3) UU Mahkamah Agung



1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa peraturan perundang-undangan yang dapat diajukan di Mahkamah Agung adalah seluruh peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah;
2. Peraturan Presiden;
3. Peraturan Daerah Provinsi;
4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain itu terdapat juga peraturan yang ditetapkan oleh beberapa lembaga, seperti:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Dewan Perwakilan Daerah;
4. Mahkamah Agung;
5. Mahkamah Konstitusi;
6. Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Komisi Yudisial;
8. Bank Indonesia;
9. Menteri;
10. Badan, Lembaga atau Komisi setingkat, yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah

Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

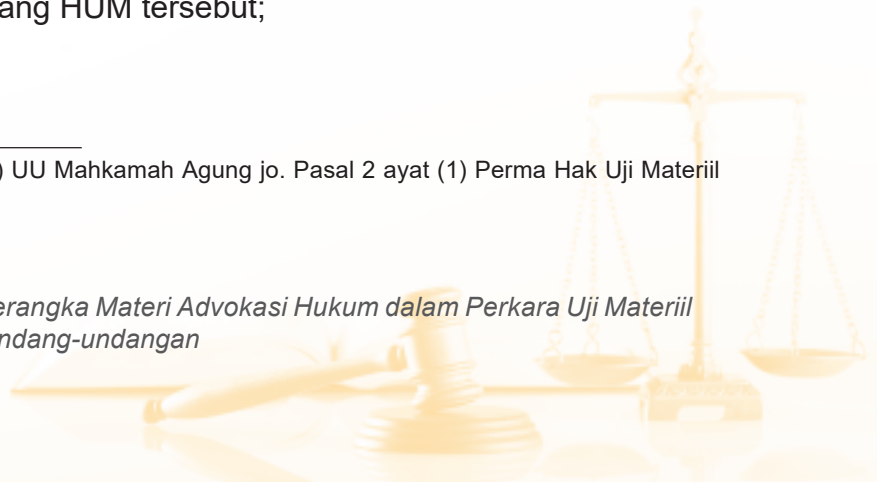
1.3 Syarat dan Tata Cara Mengajukan Permohonan Uji Materiil di Mahkamah Agung

Permohonan pengujian diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung atau Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan pemohon secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.²⁹

a. Langsung ke Mahkamah Agung

- 1) Dalam hal permohonan keberatan diajukan langsung ke MA, didaftarkan ke kepaniteraan MA dan dibukukan dalam buku register tersendiri dengan menggunakan kode/nomor “.....P/HUM/Th —”;
- 2) Panitera MA setelah memeriksa kelengkapan berkas, mengirim salinan permohonan tersebut kepada Termohon setelah terpenuhi kelengkapan berkasnya;
- 3) Termohon wajib mengirimkan/ menyerahkan jawabannya kepada Panitera MA dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan permohonan tersebut;
- 4) Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara atas nama Ketua MA menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang HUM tersebut;

²⁹ Lihat Pasal 31A ayat (1) UU Mahkamah Agung jo. Pasal 2 ayat (1) Perma Hak Uji Materiil



- 5) Majelis Hakim Agung memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang HUM tersebut dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku bagi perkara permohonan dengan waktu yang sesingkat singkatnya, sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

b. Diajukan melalui Pengadilan Negeri

- 1) Bahwa permohonan HUM selain dapat diajukan langsung ke Mahkamah Agung, menurut PERMA HUM dapat diajukan melalui “Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan Pemohon”;
- 2) Dalam hal permohonan keberatan diajukan melalui PN, didaftarkan pada kepaniteraan PN dan dibukukan dalam buku register tersendiri dengan menggunakan kode / nomor:, P/HUM/Th...../PN....., dengan membayar biaya permohonan dan diberikan tanda terima;
- 3) Panitera PN setelah memeriksa kelengkapan berkas, mengirimkan permohonan keberatan HUM kepada MA pada hari berikutnya setelah pendaftaran (dan proses selanjutnya ditangani oleh MA). Namun, apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada pemohon atau kuasanya yang sah.

Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

1. nama dan alamat pemohon;
2. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

- a. materi muatan ayat, pasal, dan/ atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
- b. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
- c. hal-hal yang diminta untuk diputus.

Telah diketahui bahwa persidangan uji materiil di Mahkamah Agung bersifat tertutup. Pihak yang menerbitkan peraturan perundang-undangan (Termohon) diberikan waktu 14 (empat belas) hari untuk menyampaikan Jawaban sejak diterimanya Salinan Permohonan oleh Termohon.³⁰ Selanjutnya, Pejabat yang akan menandatangani jawaban, **wajib** menerima kuasa dari Termohon dan melampirkan surat kuasa khusus tersebut saat menyerahkan jawaban ke Panitera Mahkamah Agung. Putusan Uji Materiil Mahkamah Agung ini bersifat final dan mengikat, dan tidak terdapat upaya hukum lainnya.

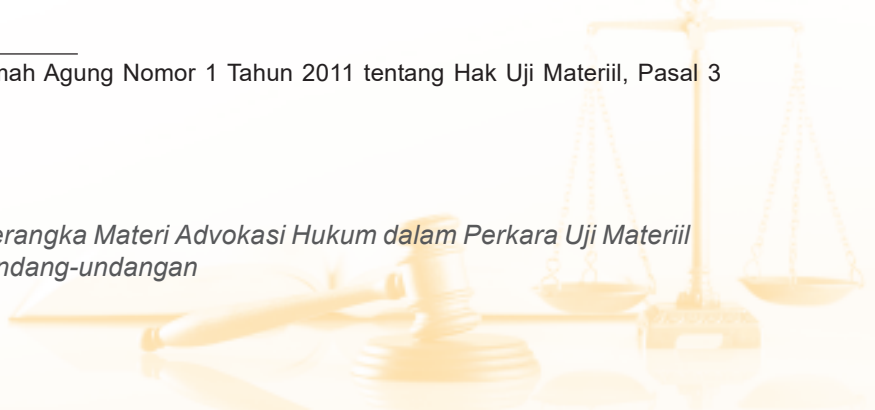
2. Permohonan Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi

2.1 Kriteria Pemohon Uji Materiil Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan hukum acara Mahkamah Konstitusi yang bersifat khusus, tidak semua pihak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat menjadi pemohon dalam semua perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi.

Dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 UU Mahkamah

³⁰ Lihat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Pasal 3 ayat (4)



Konstitusi yang memiliki kedudukan hukum untuk dapat menjadi pemohon adalah: (1) perorangan WNI, (2) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang undang, (3) badan hukum publik atau privat, dan (4) lembaga negara. Lebih lanjut, melalui Putusan Nomor 006/PUU-II/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah merumuskan syarat material kedudukan hukum secara cukup ketat untuk menilai kedudukan hukum pemohon, yaitu: (1) adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, (2) hak konstitusional pemohon dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang undang yang diuji, (3) kerugian itu bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, (4) ada hubungan sebab akibat (*causaal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang undang yang dimohonkan diuji, dan (5) ada kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Terkait dengan syarat material kedudukan hukum ini, Prof. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa dalam praktiknya tidak dapat selalu diterapkan secara kaku dan kumulatif karena alasan-alasan berikut: (1) legal standing hanya pintu masuk bagi keabsahan pemohon dan belum menilai pokok perkara, (2) dapat terjadi substansi permohonan ditolak, tetapi legal standing pemohon diterima, (3) dalam hal tertentu Mahkamah Konstitusi harus memeriksa pokok perkara dulu untuk dapat menilai legal standing pemohon, (4) kepastian keabsahan legal standing

pemohon baru dapat diketahui ketika proses persidangan masuk pada tahap pembuktian.³¹

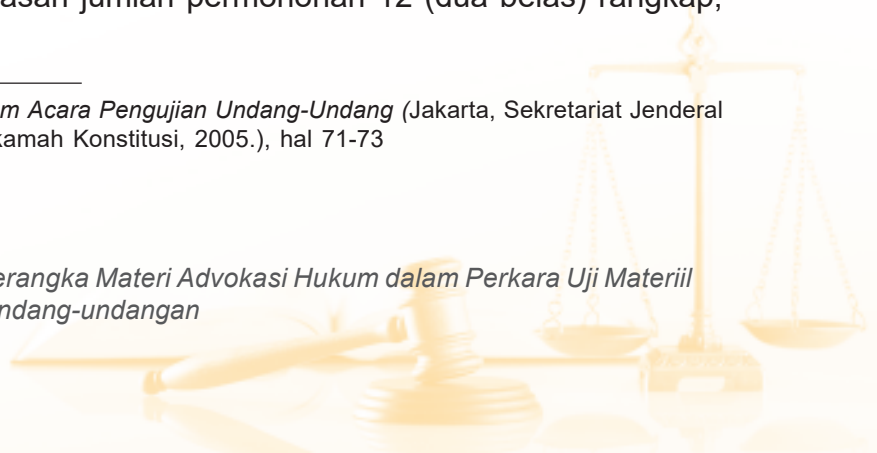
Pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dijelaskan dapat diperinci sebagai berikut:

1. Perorangan warga negara Indonesia;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Badan hukum publik atau privat;
4. Lembaga negara..

2.2 Syarat dan Tata Cara Mengajukan Permohonan Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi

Pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk menjadi pemohon dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi baik secara langsung di kantor Mahkamah Konstitusi maupun secara daring yang berkas perkara dalam bentuk fisiknya dapat disusulkan kemudian. UU Mahkamah Konstitusi telah mengatur hal-hal terkait dengan pengajuan permohonan. Pasal 29 UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap. Undang undang tidak memberi penjelasan mengenai alasan jumlah permohonan 12 (dua belas) rangkap,

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005.), hal 71-73

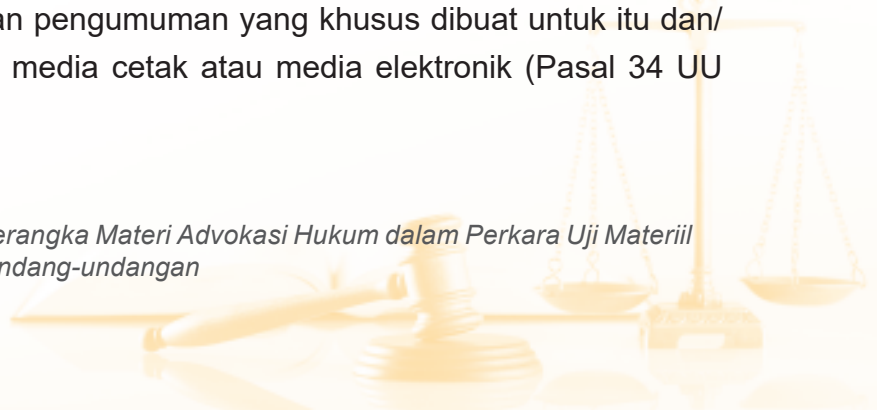


namun dapat dipahami bahwa jumlah 12 rangkap permohonan ini terkait dengan keperluan distribusi berkas permohonan kepada 9 (sembilan) hakim konstitusi, termohon apabila ada, dan pihak-pihak terkait. Pasal 30 UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa permohonan wajib diuraikan secara jelas terkait dengan salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Pasal 31 mengatur bahwa permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: (a) nama dan alamat pemohon, (b) uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sesuai dengan perkara yang dimohonkan, dan (c) hal-hal yang diminta untuk diputus. Permohonan tersebut harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan.

Setiap permohonan perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, pertama-tama harus melewati pemeriksaan kelengkapan permohonan oleh Panitera Mahkamah Konstitusi. Pemeriksaan oleh Panitera Mahkamah Konstitusi adalah pemeriksaan administratif, bukan pemeriksaan terhadap substansi permohonan, yang antara lain meliputi pemeriksaan jumlah rangkap permohonan, surat kuasa, perkara yang dimohonkan, kejelasan identitas, dan alat bukti. Pemeriksaan substantif permohonan sepenuhnya merupakan kewenangan hakim konstitusi untuk menilainya. Jika permohonan telah memenuhi semua kelengkapan yang disyaratkan, maka permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dan kepada pemohon diberikan tanda terima. Namun jika permohonan belum lengkap, maka pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi permohonannya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan diterima pemohon. Apabila telah melewati

batas waktu 7 hari ini pemohon tidak dapat melengkapi permohonannya, maka permohonan pemohon tidak diregistrasi dalam BRPK dan pemohon diberitahukan melalui akta dan disertai dengan pengembalian berkas permohonan sebagaimana tertuang dalam Pasal 32 UU Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, hanya permohonan yang telah memenuhi kelengkapan saja yang dapat dicatat dalam BRPK yang berdasarkan ketentuan Pasal 33 UU Mahkamah Konstitusi memuat antara lain catatan tentang kelengkapan administrasi dengan disertai pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara.

Jika permohonan telah dinyatakan lengkap dan diregistrasi dalam BRPK, maka Mahkamah Konstitusi kemudian menyampaikan salinan permohonan kepada DPR dan Presiden dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak tanggal permohonan dicatat dalam BRPK. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Batas waktu 14 hari ini bukan batas waktu keharusan penyelenggaraan persidangannya, melainkan batas waktu untuk penentuan tanggal atau hari sidang pertama. Penetapan jadwal sidang pertama diberitahukan kepada pemohon, termohon, dan pihak terkait. Pemberitahuan ini harus sudah diterima oleh para pihak yang berperkara dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja sebelum hari persidangan. Penetapan jadwal sidang harus diumumkan kepada masyarakat. Pengumuman ini dilakukan melalui papan pengumuman yang khusus dibuat untuk itu dan/atau melalui media cetak atau media elektronik (Pasal 34 UU

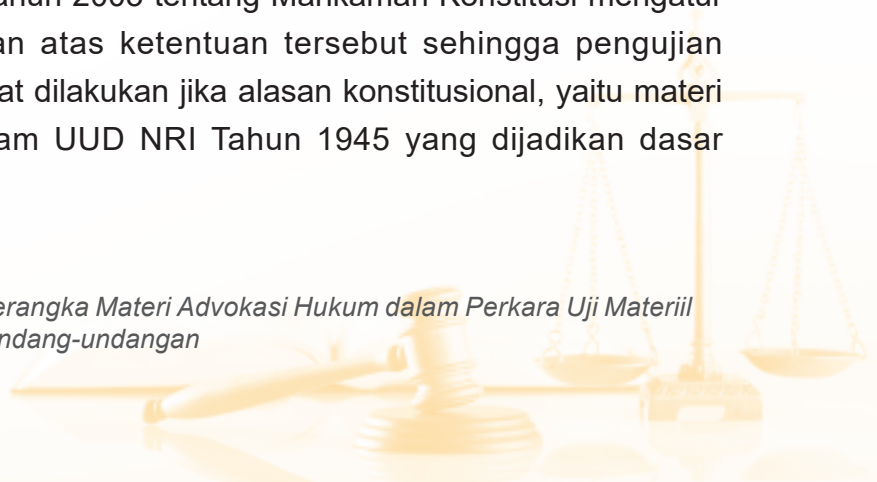


Mahkamah Konstitusi). Untuk keperluan pengumuman ini, Mahkamah Konstitusi biasanya mengumumkan jadwal sidang melalui situs resmi Mahkamah Konstitusi.

Hukum acara Mahkamah Konstitusi telah mengatur batas waktu penyampaian permohonan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak. Untuk perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Pasal 52 UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa pemberitahuan permohonan yang sudah dicatat dalam BRPK disampaikan kepada DPR dan Presiden dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Mahkamah Konstitusi juga memberitahukan adanya permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Dengan adanya pemberitahuan oleh Mahkamah Konstitusi kepada Mahkamah Agung ini, maka Mahkamah Agung wajib menghentikan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi (Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi). Dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, Pasal 62 UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa pemberitahuan permohonan disampaikan kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Dalam perkara pembubaran partai politik, Pasal 69 UU Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa pemberitahuan permohonan disampaikan kepada partai politik dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam

BRPK. Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Pasal 76 UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa permohonan yang sudah dicatat dalam BRPK disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Sedangkan dalam perkara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, Pasal 81 UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa permohonan disampaikan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK.

Pasal 35 UU Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai penarikan kembali permohonan oleh pemohon. Penarikan kembali permohonan dapat dilakukan baik sebelum maupun selama proses pemeriksaan dilakukan. Panitera Mahkamah Konstitusi menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan memberitahukannya kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan. Akibat dari penarikan kembali permohonan yaitu permohonan tidak dapat diajukan kembali. Terkait dengan penerapan prinsip *ne bis in idem* dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, Pasal 60 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, namun ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur pengecualian atas ketentuan tersebut sehingga pengujian kembali dapat dilakukan jika alasan konstitusional, yaitu materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar



pengujian berbeda dari permohonan sebelumnya. Ketentuan ini dipertegas di dalam Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 yang mengatur bahwa permohonan pengujian undang-undang terhadap muatan ayat pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

Pasal 38 UU Mahkamah Konstitusi secara eksplisit telah mengatur mengenai pemanggilan para pihak yang berkepentingan atau terkait secara langsung atau tidak langsung dalam perkara di Mahkamah Konstitusi. Para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi. Penyampaian surat panggilan sudah harus diterima oleh yang dipanggil dalam jangka waktu paling lambat 3 hari sebelum hari persidangan. Para pihak yang merupakan lembaga negara dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk atau kuasanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan saksi secara paksa jika saksi tersebut tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut menurut hukum. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 38 ini menunjukkan bahwa para pihak wajib hadir dalam sidang memenuhi pemanggilan Mahkamah Konstitusi.

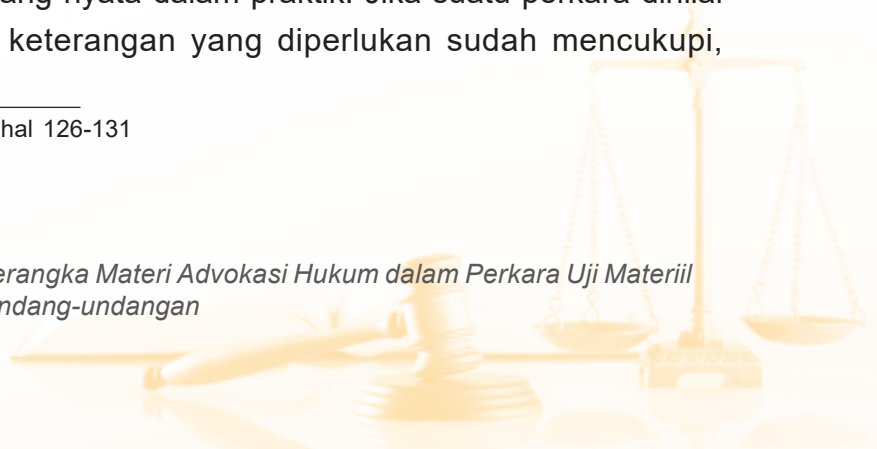
Untuk kepentingan pemeriksaan perkara yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi, Pasal 41 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan. Selanjutnya

Pasal 41 ayat (3) menegaskan bahwa lembaga negara terkait wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak permintaan hakim konstitusi diterima. Pihak terkait adalah pihak yang relevan/berkepentingan untuk ikut/ditarik serta dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Pihak terkait adalah pihak atau lembaga negara yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendapat pengaruh dari diajukannya satu UU untuk diuji konstiusionalitasnya yang dapat berakibat kurangnya wewenang bahkan diadakannya lembaga negara yang bersangkutan.

Pemanggilan para pihak terkait oleh Mahkamah Konstitusi juga terkait dengan keperluan Mahkamah Konstitusi untuk menggali keterangan dan data terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Dalam hal ini, Pasal 54 UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden.

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pengujian Undang-Undang³², ketentuan Pasal 54 UU Mahkamah Konstitusi bersifat fakultatif, sehingga keterangan yang diberikan oleh MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden dapat disampaikan secara lisan dalam persidangan langsung atau secara tertulis tanpa hadir dalam persidangan. Mahkamah Konstitusi menentukan sifat fakultatif ini dengan menimbang kebutuhan yang nyata dalam praktik. Jika suatu perkara dinilai mudah dan keterangan yang diperlukan sudah mencukupi,

³² Jimly Asshiddiqie, *ibid*, hal 126-131



Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan putusan tanpa harus mendengar keterangan dari lembaga-lembaga negara terkait. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi memanggil lembaga-lembaga negara terkait untuk hadir memberikan keterangan dalam persidangan jika pemanggilan tersebut memang sungguh-sungguh dibutuhkan. Namun demikian, sebagai penafsir konstitusi dan pemutus perkara konstitusi, Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya mendengarkan keterangan dari lembaga-lembaga negara yang terlibat dalam penyusunan UUD dan/atau penyusunan UU. Dalam setiap pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi wajib meminta keterangan lembaga pembentuk UU karena Mahkamah Konstitusi tidak boleh membatalkan suatu UU secara sepihak tanpa terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari lembaga yang membuatnya.

Dalam mengidentifikasi sebuah permohonan dalam perkara uji materiil peraturan perundang-undangan baik dalam konteks di Mahkamah Agung maupun di Mahkamah Konstitusi, Analis Hukum dapat menyusun sebuah resume permohonan pengujian undang-undang untuk kepentingan penyusunan penjelasan pemerintah dan koordinasi dengan Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) terkait. Penyusunan resume permohonan pengujian undang-undang sangat penting dilakukan karena permohonan pemohon biasanya sangat tebal dan seringkali menggunakan dalil yang berulang-ulang, sehingga melalui analisa permohonan, baru dapat diketahui maksud dari permohonan secara lebih ringkas dan dapat pula digunakan sebagai bahan guna pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk kemudian dirumuskan dan disusun menjadi konsep kerangka Keterangan Presiden.

Resume permohonan merupakan ringkasan/peta masalah yang berkaitan dengan sebuah permohonan, yang mencakup:

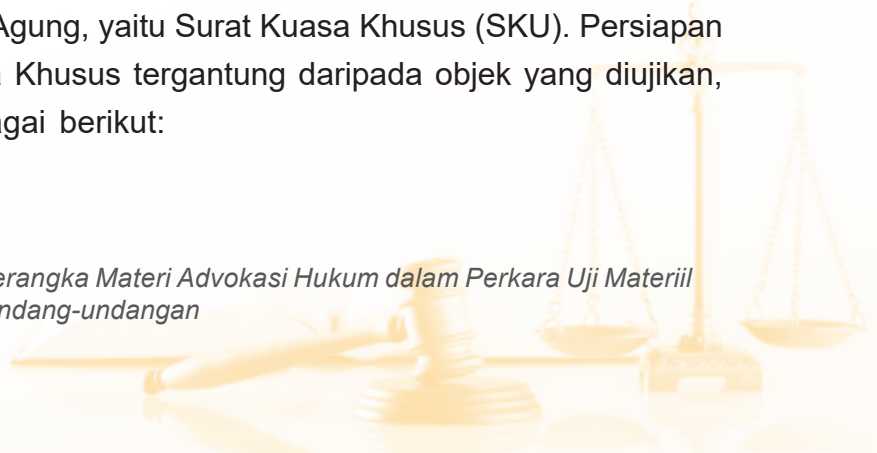
1. Pemohon;
2. Kedudukan Hukum;
3. Materi UU yang diuji;
4. Materi Pasal UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi batu uji;
5. Anggapan/Dalil Pemohon;
6. Hasil analisa awal

B. Menyusun Kelengkapan Administrasi

1. Surat Kuasa Khusus Uji Materiil Mahkamah Agung

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa proses pemeriksaan dalam persidangan Uji Materiil di Mahkamah Agung sama sekali tidak melibatkan secara langsung baik Pemohon maupun Termohon. Keduanya hanya berhubungan secara tertulis atau surat menyurat dengan Mahkamah Agung. Majelis hakim tidak meminta keterangan lebih lanjut mengenai permohonan maupun jawaban dari Termohon atau pembentuk peraturan perundang-undangan terkait pertimbangan dalam memutus perkara tersebut hanya berdasarkan pada dokumen yang disampaikan oleh para pihak. Berdasarkan hal tersebut, tentunya penting bagi Analis Hukum dalam menyiapkan dan melengkapi kebutuhan Administrasi dalam proses perkara.

Terdapat beberapa hal yang perlu disiapkan dalam hal penyusunan kerangka materi persidangan uji materiil di Mahkamah Agung, yaitu Surat Kuasa Khusus (SKU). Persiapan Surat Kuasa Khusus tergantung daripada objek yang diujikan, adalah sebagai berikut:



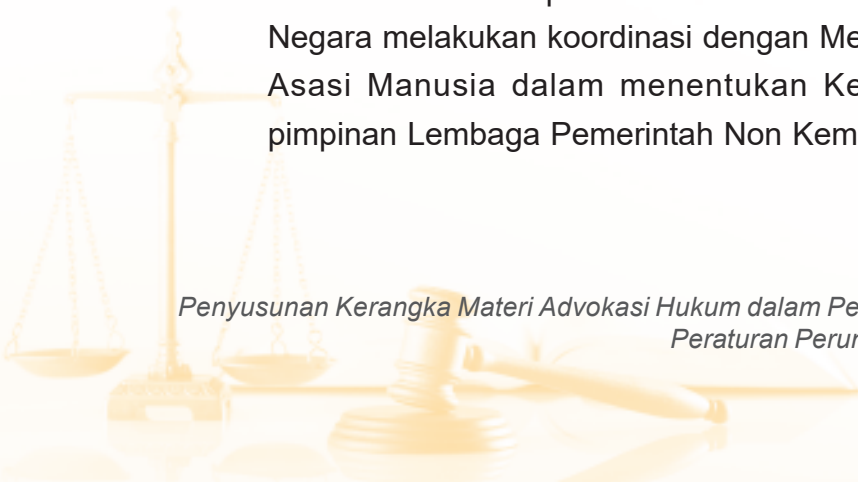
1. PP dan Perpres: SKU dari Presiden;
2. Peraturan Daerah: SKU dari Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota);
3. Peraturan Menteri: SKU dari Menteri;
4. Peraturan Direktur Jenderal: SKU dari Direktur Jenderal
5. Apabila SKU dari Presiden, maka SKU disiapkan oleh Kementerian Sekretariat Negara dan diberikan kepada Menteri Hukum dan HAM beserta Menteri terkait, yang kemudian Menteri tersebut memberikan kuasa kepada pimpinan unit terkait sesuai dengan objek permohonan.

Sementara itu, apabila SKU dari Menteri ataupun Direktur Jenderal terkait, maka proses persiapan surat kuasa menjadi lebih singkat karena dapat langsung memberikan kuasa kepada Kepala Biro Advokasi dan Pimpinan Unit terkait.

2. Surat Kuasa Khusus Uji Materiil Mahkamah Konstitusi

Setelah menerima salinan permohonan pengujian undang-undang dan/atau perbaikan permohonan dari Panitera Mahkamah Konstitusi, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara akan menerbitkan Surat Kuasa Khusus Presiden dengan hak substitusi untuk mewakili Presiden Republik Indonesia, dalam memberikan keterangan dan penjelasan yang diperlukan dalam permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

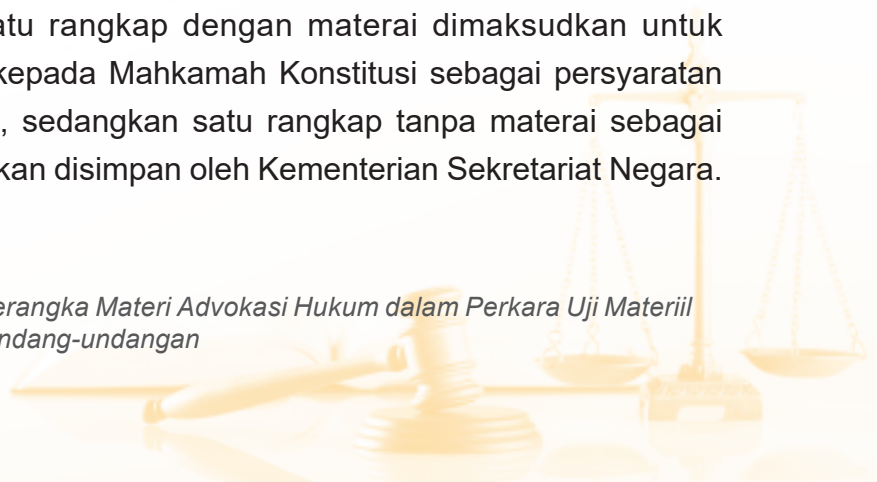
Dalam menentukan penerima kuasa Presiden, Menteri Sekretaris Negara melakukan koordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menentukan Kementerian dan/atau pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang



terkait dengan pokok permohonan dan akan diberi kuasa oleh Presiden untuk menangani perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

Surat Kuasa Presiden, berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) PMK Nomor 6/PMK/2005 menyatakan “*Presiden dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Menteri Hukum dan HAM beserta para menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri yang terkait dengan pokok permohonan*”. Dalam ketentuan tersebut tidak dirumuskan secara eksplisit Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai “kuasa permanen”, akan tetapi dapat ditafsirkan bahwa setiap ada permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan selalu diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Presiden untuk menangani perkara pengujian undang-undang. Selain Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Presiden juga dapat memberi kuasa kepada menteri-menteri dan/atau pejabat setingkat menteri, untuk menangani perkara pengujian undang-undang bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Setelah ditentukan yang akan diberi kuasa oleh Presiden, Menteri Sekretaris Negara menyiapkan dan menyusun draft surat kuasa Presiden dengan hak substitusi untuk ditandatangani Presiden, selanjutnya disampaikan pertama kali kepada Menteri Hukum dan HAM untuk selanjutnya disampaikan kepada penerima kuasa lainnya. Surat Kuasa Presiden tersebut terdiri dari 2 (dua) rangkap. Satu rangkap dengan materai dimaksudkan untuk diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai persyaratan persidangan, sedangkan satu rangkap tanpa materai sebagai arsip yang akan disimpan oleh Kementerian Sekretariat Negara.



Setelah surat kuasa dengan hak substitusi ditandatangani oleh Presiden, Kementerian Sekretariat Negara c.q Deputi Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Negara menyampaikan Surat Kuasa Presiden tersebut dengan dilampirkan copy salinan permohonan pengujian undang-undang dan/atau perbaikan permohonan kepada :

- a. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pemegang kuasa Presiden secara permanen dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menteri atau menteri-menteri terkait dengan pokok permohonan, yaitu undang-undang yang akan diuji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
- c. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan pokok permohonan, yaitu Undang-Undang yang akan diuji terhadap undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan surat kuasa dengan hak substitusi dari Presiden tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan menteri dan/atau pimpinan LPNK yang mendapat kuasa dapat menguasai lagi kepada pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk. melalui Surat Kuasa Menteri. Surat Kuasa menteri ini tidak disertai dengan hak substitusi. (lampiran II contoh Surat Kuasa Menteri). Sedangkan bagi pejabat lainnya yang ditugaskan dapat diberikan melalui Surat Tugas (lampiran III contoh Surat Tugas). untuk menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUDNRI Tahun 1945.

C. Klasifikasi Bahan dan Data Kerangka Keterangan Presiden/ Jawaban Termohon

Berdasarkan resume permohonan dan penjelasan pemerintah yang telah disusun tersebut, Penerima Kuasa Presiden atau Kuasa Substitusi dapat melakukan pengumpulan bahan dan data yang meliputi antara lain:

1. Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan pokok permohonan;
2. Putusan MA atau MK, jurnal hukum, dan majalah hukum terkait;
3. Bahan-bahan yang mendukung, misalnya literatur, surat kabar, majalah, jurnal, Naskah Akademik dan Risalah Persidangan di DPR.
4. Data-data hukum lain sebagai sumber hukum terkait dengan pokok permohonan.

Bahan-bahan dan data-data hukum lain sebagai sumber hukum tersebut, harus diidentifikasi, diolah, dipilah, dan dipilih untuk ditentukan bahan-bahan dan data hukum yang mana yang relevan dan dapat menjadi referensi utama dalam penyusunan Keterangan Presiden, bahan dan data mana yang masuk dalam kategori data pendukung, serta bahan dan data yang mana yang tidak ada relevansinya dengan penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Identifikasi, pengolahan, pemilahan, dan pemilihan bahan-bahan dan data yang telah terkumpul tersebut sangat penting untuk memudahkan tim menyusun Keterangan Presiden.

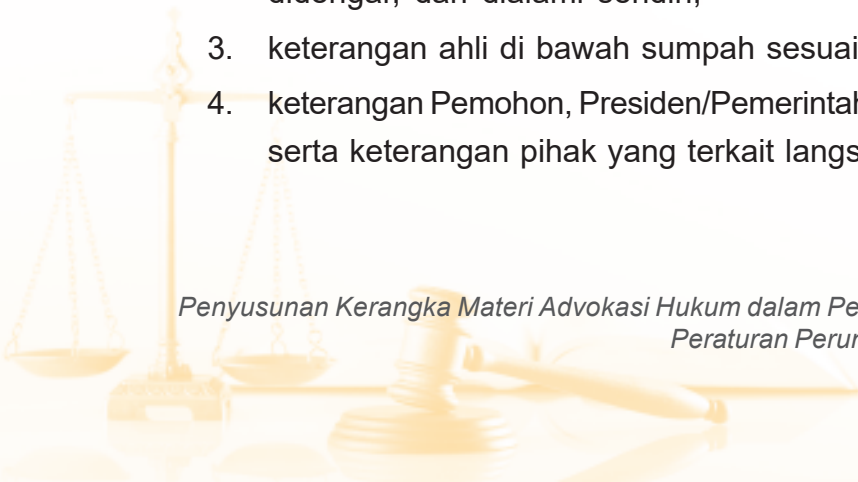


D. Menyusun Kerangka Alat Bukti

Dalam hal Uji Materiil di Mahkamah Agung tidak terdapat ketentuan normatif yang mengatur mengenai alat bukti, hal ini terlihat dalam Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung Oleh Pemerintah (bandingkan dengan Pasal 6 Peraturan Presiden ini). Uji Materiil di Mahkamah Agung tentunya juga tidak dapat masuk dalam rezim PTUN, dimana dalam PTUN objek gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dalam pembentukannya memenuhi 3 (tiga) kriteria yaitu: kongkrit, individual dan final. Sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat diberlakukan. Untuk selanjutnya akan dibahas mengenai bagaimana menyusun kerangka alat bukti di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 PMK 06/PMK/2005, bahwa terdapat beberapa macam alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Beberapa macam alat bukti tersebut adalah :

1. surat atau tulisan yang harus dapat dipertanggungjawabkan cara perolehannya secara hukum;
2. keterangan saksi di bawah sumpah mengenai fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri;
3. keterangan ahli di bawah sumpah sesuai dengan keahliannya;
4. keterangan Pemohon, Presiden/Pemerintah, DPR, dan/atau DPD, serta keterangan pihak yang terkait langsung;

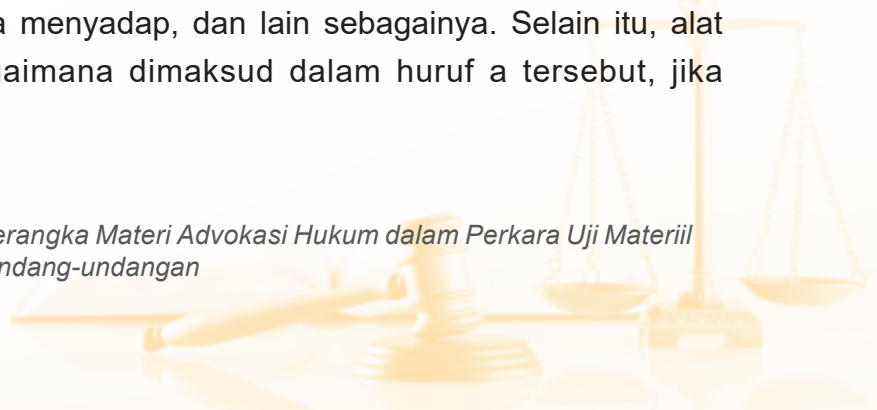


5. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain; dan/atau
6. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) tersebut, bahwa alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berupa kutipan, salinan, atau fotokopi peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, dan/atau putusan pengadilan, naskah aslinya harus diperoleh dari lembaga resmi yang menerbitkannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 PMK 06/PMK/2005, maka Presiden/ Pemerintah untuk kepentingan pembuktian dalam menangani perkara pengujian undang-undang dapat mengajukan alat-alat bukti yang dimiliki kepada Mahkamah. Pengajuan alat-alat bukti tersebut sangat penting untuk membuktikan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan undang-undang atau bagian, pasal, ayat, atau penjelasan undang-undang yang sedang diuji inkonstitusional, tidak benar. Namun demikian, alat-alat bukti tersebut, terutama alat bukti berupa :

1. Surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada huruf a perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya alat bukti tersebut diperoleh secara legal atau alat bukti tersebut diperoleh dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum, misalnya, secara diam-diam merekamnya atau diperoleh dengan cara menyadap, dan lain sebagainya. Selain itu, alat bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, jika



berupa kutipan, salinan atau fotokopi peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, dan/atau putusan pengadilan, naskah aslinya harus diperoleh dari lembaga resmi yang menerbitkannya. Dengan demikian, secara hukum alat-alat bukti tersebut naskah aslinya harus mendapat legalisir dari lembaga/instansi yang menerbitkannya bahwa kutipan, salinan atau fotokopi peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, dan/atau putusan pengadilan tersebut benar diterbitkannya.

2. Alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan ahli yang disampaikan kepada Mahkamah harus keterangan saksi dan/atau keterangan ahli yang telah didengar dalam pemeriksaan persidangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang diberikan di bawah sumpah. Jika tidak secara hukum keterangan saksi dan keterangan ahli tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan persidangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi.
3. Keterangan Presiden/Pemerintah
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf d PMK 06/PMK/2005, keterangan Presiden/Pemerintah adalah salah satu macam alat bukti yang dapat diajukan untuk kepentingan pembuktian dalam pemeriksaan persidangan pengujian undang-undang. Untuk keabsahan tersebut penting kiranya Penerima Kuasa Presiden untuk mempersiapkan Keterangan Presiden yang akan diserahkan kepada Panitera yaitu Keterangan Presiden yang telah ditandatangani seluruh penerima kuasa. terdiri atas 1 berkas asli tanda tangan dan 12 berkas fotocopy cap basah masing-masing Menteri Penerima

Kuasa Presiden, untuk disampaikan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi.

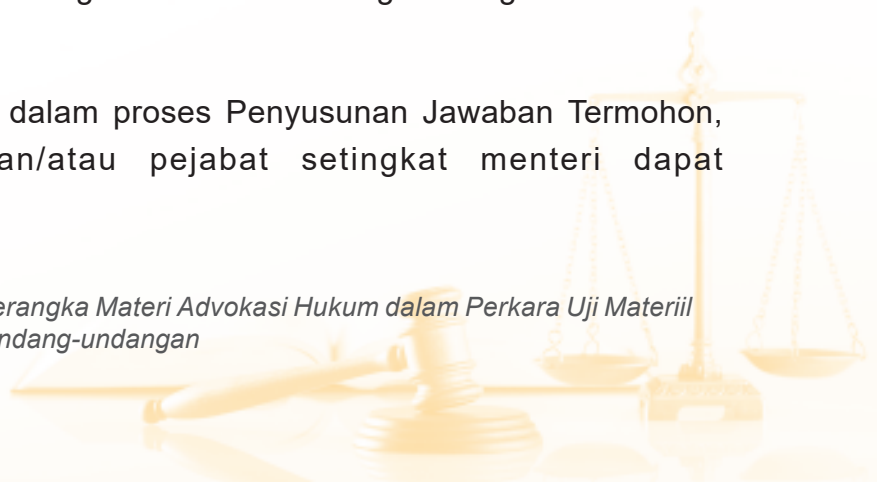
5. Petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, jika memang ada juga harus disampaikan kepada Mahkamah sebagai alat bukti. Setelah pemeriksaan persidangan dinyatakan selesai, pihak-pihak diberikan kesempatan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dan/atau tertulis selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak hari persidangan terakhir, kecuali ditentukan lain dalam persidangan (Pasal 13 ayat (4) PMK Nomor 06 Tahun 2005).

E. Menyusun Kerangka Materi Keterangan Presiden/ Jawaban Termohon

1. Kerangka Materi Jawaban Termohon dalam Uji Materiil di Mahkamah Agung

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah, yang dimaksud dengan jawaban termohon adalah keterangan resmi pemerintah terhadap permohonan pengujian peraturan perundang undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung.

Selanjutnya dalam proses Penyusunan Jawaban Termohon, Menteri dan/atau pejabat setingkat menteri dapat



mengikutsertakan ahli, narasumber, dan /atau perancang peraturan perundang-undangan yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan objek permohonan. Dalam menyusun Jawaban Termohon memuat:

1. Judul;
2. Pembukaan;
3. Pokok Permohonan;
4. Kewenangan Mahkamah Agung;
5. Kedudukan Hukum Pemohon;
6. Keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh pemohon; dan
7. Petitum.

Batu uji yang akan digunakan oleh Mahkamah Agung dalam melakukan uji materiil hanya berdasarkan kepada:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
2. Pembentukannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

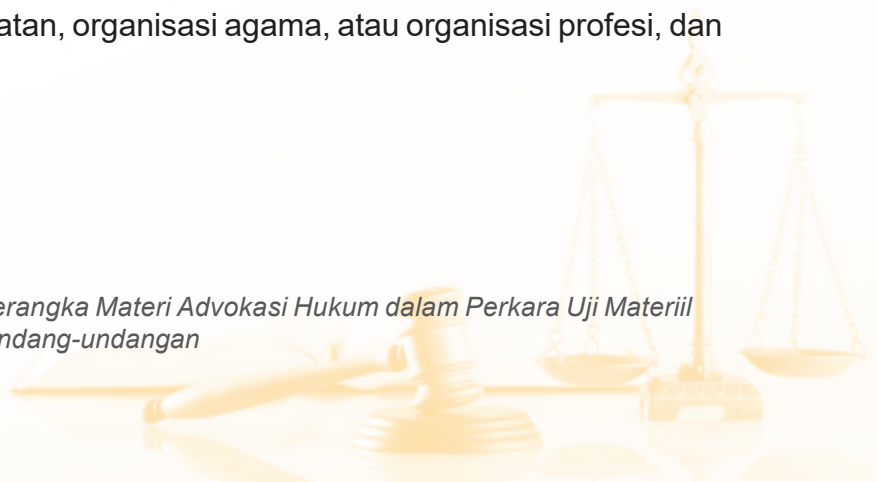
Dalam hal pengertian “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”, perlu memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa seluruh jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Maka dari itu, dalam hal penanganan perkara seorang Analis Hukum harus jeli dan tidak hanya melihat pada satu sisi saja. Hal ini karena tidak terdapat mandat atau delegasi dari peraturan yang lebih tinggi. Sehingga seolah peraturan perundang-undangan tersebut tidak sah tetapi juga perlu menggali dari sisi lain seperti kewenangan yang melekat dari pihak atau lembaga yang membentuk peraturan perundang-undangan tersebut.

2. Kerangka Materi Keterangan Presiden dalam Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) PMK Nomor 06 Tahun 2005 yang dimaksud Keterangan Presiden adalah “keterangan resmi pemerintah baik secara lisan maupun tertulis mengenai pokok permohonan yang merupakan hasil koordinasi dari Menteri dan/atau Lembaga/Badan Pemerintah terkait”.

Dari ketentuan tersebut terkandung makna bahwa tidak semua undang-undang tersebut materinya bersangkut paut dengan persoalan hukum saja tetapi dapat juga memuat materi baik dibidang politik, ekonomi, keuangan, agama, sosial, budaya, pertahanan keamanan, hak asasi manusia dan lain-lain, sehingga Lembaga pelaksana yang berwenang melaksanakan undang-undang tersebut tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia saja, melainkan dapat juga dilakukan oleh Kementerian lain, Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, organisasi kemasyarakatan, organisasi agama, atau organisasi profesi, dan lain-lain.



Dalam proses penyiapan Keterangan Pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik yang diberi Kuasa Presiden maupun instansi yang terkait dengan materi undang undang yang dimohonkan untuk diuji. Dalam koordinasi tersebut, Menteri Hukum dan HAM sebagai kuasa permanen dari Pemerintah/Presiden, bertindak selaku koordinator dalam penyiapan penyusunan Keterangan Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut Direktorat Jenderal peraturan Perundang-undangan dalam hal ini Direktorat Litigasi Perundang-undangan selalu melakukan koordinasi dengan Kementerian, Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, organisasi kemasyarakatan, organisasi agama, atau organisasi profesi guna mencari masukan atau informasi terkait berbagai hal yang berhubungan dengan pokok-pokok permohonan.

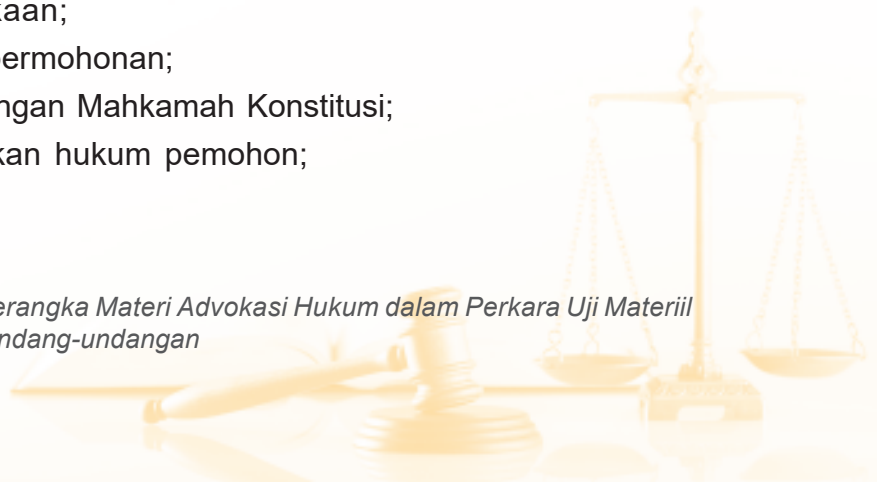
Dalam rangka Koordinasi tersebut, dapat dibentuk tim antar departemen yang bertugas menangani perkara pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil kerja tim tersebut akan digunakan sebagai bahan penyusunan keterangan pemerintah. Selain itu Tim Kerja tersebut dapat juga menentukan hal-hal sebagai berikut:

1. mendiskusikan kemungkinan perlu tidaknya menghadirkan ahli dan/atau saksi di persidangan Mahkamah Konstitusi;
2. memilih atau menentukan ahli dan/atau saksi yang kompeten untuk memberikan keterangan baik secara tertulis dan/atau lisan di depan pemeriksaan persidangan di Mahkamah Konstitusi;

3. membuat kesimpulan akhir yang berisi tanggapan atas keterangan Pemohon, DPR, ahli dan/atau saksi baik yang diajukan oleh Pemohon termasuk juga dari pihak terkait langsung/ tidak langsung.
4. Masukan dari Narasumber (Akademisi, Praktisi, Profesional, dan LSM)

Dalam UU Mahkamah Konstitusi maupun PMK 06/PMK/2005 serta Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah, tidak diatur mengenai format atau bentuk serta pokok isi keterangan pemerintah di persidangan Mahkamah Konstitusi. Meskipun di dalam ketiga instrumen hukum tersebut tidak ditentukan mengenai bentuk atau format serta pokok-pokok isi keterangan Pemerintah, namun mengacu pada syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu permohonan pengujian undang undang sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah format keterangan Presiden di persidangan Mahkamah Konstitusi sekurang kurangnya harus memuat antara lain:

- a. judul;
- b. pembukaan;
- c. pokok permohonan;
- d. kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- e. kedudukan hukum pemohon;



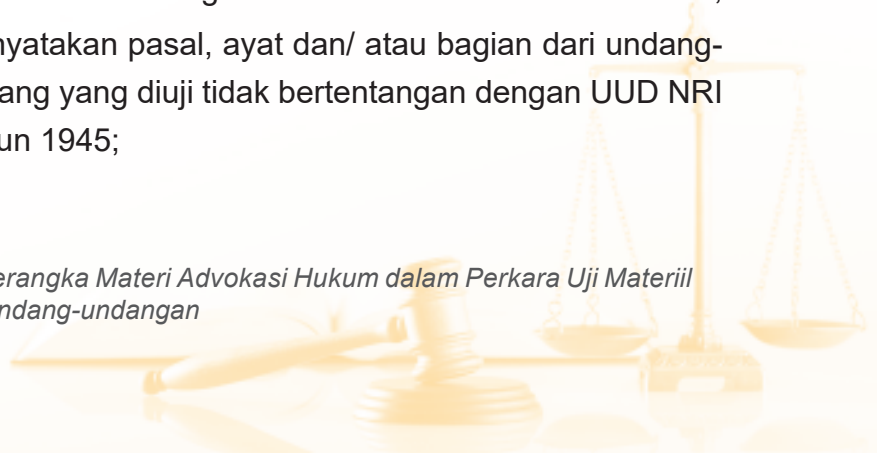
- f. keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh pemohon; dan
- g. petitum.

Dalam perspektif implementasi dapat diuraikan mengenai mengenai format Keterangan Presiden, yaitu:

1. Judul, berisi judul keterangan Pemerintah atas pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
2. Pembukaan, pada bagian ini memuat identitas kuasa Pemerintah/ Presiden yang menyampaikan keterangan Pemerintah/ Presiden atas pengujian undang-undang baik lisan maupun tertulis.
3. Pokok permohonan, bagian ini memuat argumentasi pemohon yang menjadi anggapan pemohon yang menyatakan suatu undang-undang bertentangan secara materiil dan/atau formil dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi batu uji. Bagian ini dapat diambil dari resume permohonan yang telah dibuat oleh Analis Hukum pertama.
4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, pada bagian umum ini digambarkan secara singkat mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi serta tanggapan dan alasan Pemerintah kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menerima atau tidak menerima permohonan.
5. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, bagian ini berisi mengenai uraian mengenai penilaian Pemerintah terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam pengujian undang-undang tersebut, dan pendapat Pemerintah yang menyatakan bahwa secara nyata tidak terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon

yang dirugikan atas berlakunya undang-undang *a quo* serta permohonan Pemerintah agar Ketua /Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon pengujian undang-undang tersebut ditolak (*void*) atau setidaknya pernyataan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

6. Keterangan Pemerintah atas permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, bagian ini memuat penjelasan atau argumentasi Pemerintah terhadap pengujian undang-undang yang berupa keberatan terhadap dalil Pemohon atas materi muatan, pasal, ayat dan/ atau bagian undang-undang yang menganggap undang-undang yang diuji tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
7. Petitum, pada bagian ini memuat kesimpulan permintaan Pemerintah kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang serta memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus antara lain:
 - a. menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
 - b. menolak permohonan pengujian Pemohon (*void*) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
 - c. menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
 - d. menyatakan pasal, ayat dan/ atau bagian dari undang-undang yang diuji tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945;



- e. menyatakan pasal, ayat dan/ atau bagian dari undang-undang yang diuji tetap mempunyai kekuatan hukum dan berlaku mengikat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Tanda tangan kuasa Pemerintah.

F. Latihan

Diskusikan dengan teman sekelompok mengenai resume permohonan serta jawaban termohon/ Keterangan Presiden dalam pengujian peraturan perundang undangan di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi, kemudian cobalah untuk menyusunnya.

Pengujian peraturan perundang undangan di Mahkamah Agung dan perbedaan pengajuan alat bukti dalam Hukum acara Pengujian Peraturan Perundang Undangan di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi untuk pengujian Undang Undang.

G. Rangkuman

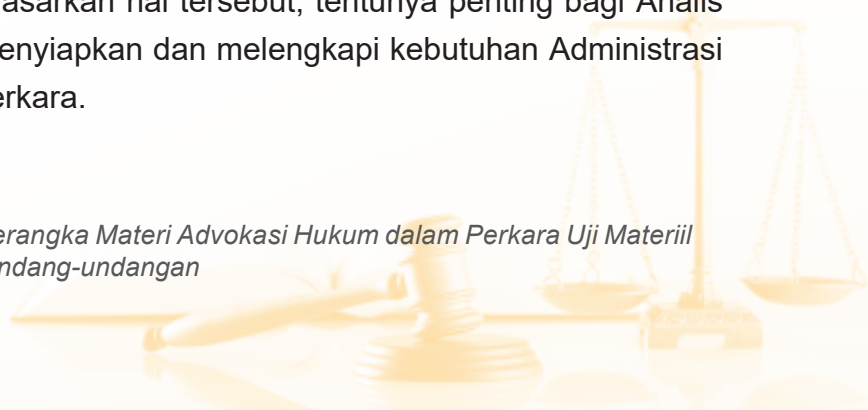
Dalam hukum acara uji materiil peraturan perundang undangan di Mahkamah Konstitusi atau di Mahkamah Agung tidak dikenal istilah “penggugat” dan “tergugat” seperti dalam hukum acara perdata atau “pelapor” dan “terlapor” seperti dalam hukum acara pidana, melainkan menggunakan istilah “pemohon” dan “termohon” untuk semua perkara *judicial review* yang diajukan Mahkamah Konstitusi atau di Mahkamah Agung.

Dalam mengidentifikasi sebuah permohonan dalam perkara uji materiil peraturan perundang-undangan baik dalam konteks di Mahkamah Agung maupun di Mahkamah Konstitusi, Analisis Hukum

dapat menyusun sebuah resume permohonan pengujian undang-undang untuk kepentingan penyusunan penjelasan pemerintah dan koordinasi dengan Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) terkait. Penyusunan resume permohonan pengujian undang-undang sangat penting dilakukan karena permohonan pemohon biasanya sangat tebal dan seringkali menggunakan dalil yang berulang-ulang, sehingga melalui analisa permohonan, baru dapat diketahui maksud dari permohonan secara lebih ringkas dan dapat pula digunakan sebagai bahan guna pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk kemudian dirumuskan dan disusun menjadi konsep kerangka Keterangan Presiden.

Resume permohonan merupakan ringkasan/peta masalah yang berkaitan dengan sebuah permohonan, yang mencakup: Pemohon; Kedudukan Hukum; Materi peraturan perundang undangan yang diuji; Materi Pasal UUD NRI Tahun 1945 atau peraturan perundang undangan yang menjadi batu uji; Anggapan/Dalil Pemohon; serta Hasil analisa awal

Bahwa proses pemeriksaan dalam persidangan Uji Materiil di Mahkamah Agung sama sekali tidak melibatkan secara langsung baik Pemohon maupun Termohon. Keduanya hanya berhubungan secara tertulis atau surat menyurat dengan Mahkamah Agung. Majelis hakim tidak meminta keterangan lebih lanjut mengenai permohonan maupun jawaban dari Termohon atau pembentuk peraturan perundang-undangan terkait pertimbangan dalam memutus perkara tersebut hanya berdasarkan pada dokumen yang disampaikan oleh para pihak. Berdasarkan hal tersebut, tentunya penting bagi Analis Hukum dalam menyiapkan dan melengkapi kebutuhan Administrasi dalam proses perkara.



H. Evaluasi

1. Apakah yang dimaksud dengan jawaban termohon dalam pengujian peraturan perundang undangan di Mahkamah Agung?
2. Apakah yang dimaksud dengan Keterangan Presiden dalam pengujian peraturan perundang undangan di Mahkamah Konstitusi?
3. Hal apa saja yang harus dimuat dalam Jawaban Termohon?
4. Hal apa saja yang harus dimuat dalam Keterangan Presiden?

I. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Apabila saudara telah mampu menjawab pertanyaan di atas dengan benar, maka saudara telah memenuhi kriteria belajar tuntas. Apabila belum, saudara dapat melakukan pendalaman kembali terhadap materi yang telah diuraikan pada Bab III ini.

BAB IV PENUTUP

Bab penutup ini akan dijelaskan simpulan dan tindak lanjut terkait materi Penyusunan Kerangka Materi Advokasi Hukum dalam Perkara Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan.

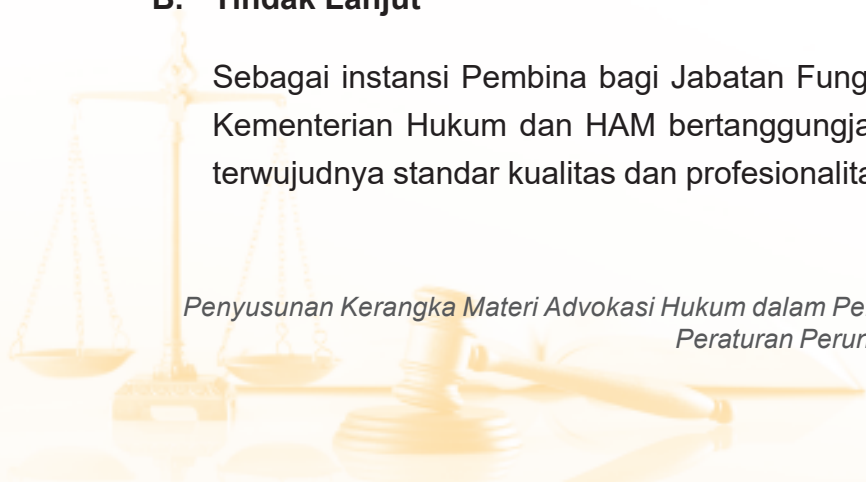
A. Simpulan

Secara umum sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum, pejabat Fungsional Analis Hukum memiliki tugas yaitu melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum.

Melalui pelatihan ini peserta diharapkan mampu melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan Advokasi Hukum dalam Perkara Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan secara profesional sesuai standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan

B. Tindak Lanjut

Sebagai instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Analis Hukum, Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Pejabat Fungsional



Analisis Hukum. Melalui pelaksanaan pelatihan Analisis Hukum Ahli Pertama ini diharapkan menjadi awalan yang baik bagi standar kualitas dan profesional Analisis Hukum.

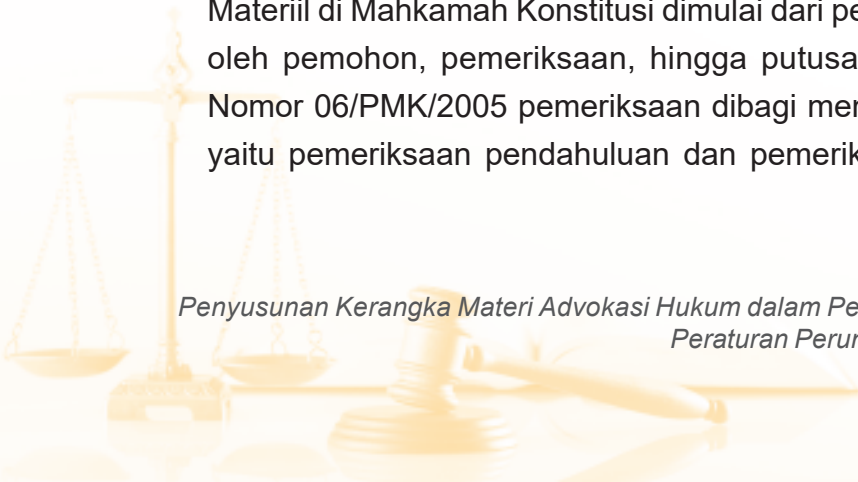
Modul Penyusunan Kerangka Materi Advokasi Hukum dalam Perkara Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan bagi seorang Analisis Hukum Ahli Pertama ini sesungguhnya memerlukan pengembangan, seiring pelaksanaan tugas pemangku jabatan tersebut. Pengembangan dimaksud tentu membutuhkan perhatian dari Instansi Pembina dalam hal ini BPHN. Di sisi lain pengembangan modul ini juga dapat semakin menguatkan pemahaman bagi pemangku jabatan Fungsional Analisis Hukum selanjutnya, sehingga pelaksanaan tugas analisis dan evaluasi hukum secara signifikan dapat terwujud pada semua jenjang.



KUNCI JAWABAN

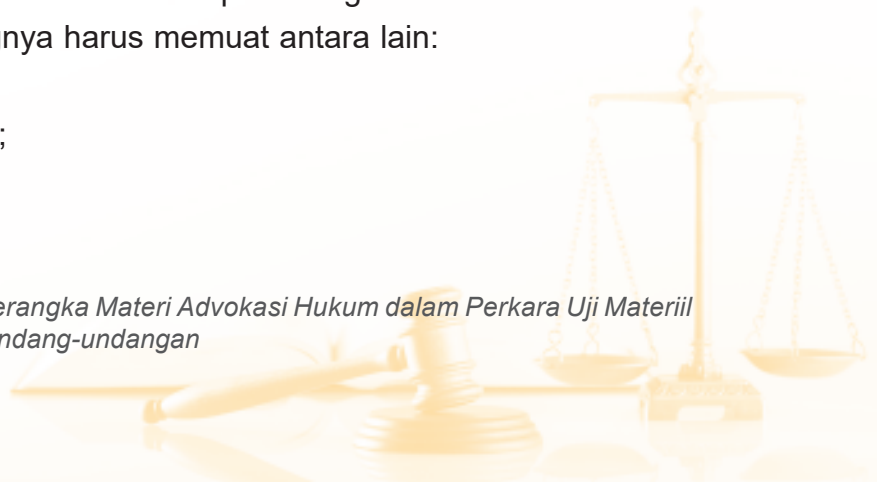
Bab II

1. Dasar Hukum Mahkamah Agung Mahkamah Agung memiliki hak uji materiil untuk menilai materi muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yaitu berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
2. Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi berwenang untuk, menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, yaitu berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 j.o. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
3. Perbedaan mendasar proses beracara Uji Materiil di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi yaitu mekanisme beracara Uji Materiil di Mahkamah Agung dilakukan secara tertutup, hal ini dikarenakan Uji Materiil bersifat administratif saja serta dalam implementasinya tidak memerlukan keterangan atau pemeriksaan dari para pihak yang terlibat. Sedangkan mekanisme beracara Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi dimulai dari pengajuan permohonan oleh pemohon, pemeriksaan, hingga putusan. Berdasarkan PMK Nomor 06/PMK/2005 pemeriksaan dibagi menjadi 2 (dua) tahapan, yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan.



Bab III

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah, yang dimaksud dengan jawaban termohon adalah keterangan resmi pemerintah terhadap permohonan pengujian peraturan perundang undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) PMK Nomor 06 Tahun 2005 yang dimaksud Keterangan Presiden adalah keterangan resmi pemerintah baik secara lisan maupun tertulis mengenai pokok permohonan yang merupakan hasil koordinasi dari Menteri dan/atau Lembaga/Badan Pemerintah terkait.
3. format Jawaban Termohon di persidangan Mahkamah Agung sekurang kurangnya harus memuat antara lain:
 - a. judul;
 - b. pembukaan;
 - c. pokok permohonan;
 - d. kewenangan Mahkamah Konstitusi;
 - e. kedudukan hukum pemohon;
 - f. keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh pemohon; dan
 - g. petitum.
4. format keterangan Presiden di persidangan Mahkamah Konstitusi sekurang kurangnya harus memuat antara lain:
 - a. judul;
 - b. pembukaan;



- c. pokok permohonan;
- d. kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- e. kedudukan hukum pemohon;
- f. keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh pemohon; dan
- g. petitum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Panduan Penanganan Pengujian Undang Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Pemerintah Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang Undangan Kementerian Hukum dan HAM, cetakan kedua 2019

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010

Muhammad Ali Safa'at, Widodo Ekatjahjana, Fatmawati, Saifuddin, Feri Amsari, *Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005.

ARTIKEL/JURNAL

Herlinda Tiara dan M. Zuhri “Mekanisme Pemeriksaan dalam Persidangan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* Vol. 1 (2) November 2017

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06/Pmk/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor: 004/PUU-I/2003

Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor 018/PUU-I/2003

Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor 138/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor 145/PUU-VII/2009

WEBSITE

https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/hak-uji-materiil-ppu#_ftn1





Diterbitkan oleh :
BPSDM KUMHAM Press
Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512
Telp. (021) 7540123

